Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI

STRATEGI NASIONAL AKSES PADA KEADILAN 2016-2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 16 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS meluncurkan Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK) untuk pertama kalinya. Strategi ini memandang upaya mencapai keadilan lebih luas dari pembaharuan hukum dan peradilan. Akses keadilan dalam SNAK diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal. Demi menjamin hal tersebut dibutuhkan dukungan mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

SNAK kemudian dikuatkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan. Selain itu, isu utama dalam SNAK juga mulai mengarusutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang tersebar di berbagai bidang dan sektor. Pendekatan SNAK juga diadopsi oleh beberapa lembaga masyarakat sipil dan mitra pembangunan.

Untuk menanggapi perubahan pada tataran regulasi dan program yang terjadi sejak 2009-2014, Bappenas merasa perlu melakukan pengkinian atau penyempurnaan Strategi Nasional Akses pada Keadilan tersebut. SNAK untuk tahun 2016-2019 bertujuan untuk mengembangkan sasaran dan program agar sesuai dengan perkembangan terakhir dan menggambarkan kesatuan strategi. Selain itu, SNAK 2016-2019 juga bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan agar lebih terukur dan memperlihatkan keterkaitan antara hukum dan keadilan dengan

sektor kesejahteraan, serta memperjelas kontribusi langsung sektor hukum dan keadilan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat, terutama yang rentan atau terpinggirkan.

SNAK ini bukan mengganti atau menduplikasi strategi lainnya tetapi ingin mempertajam arahan peran perlindungan hukum dan keadilan untuk menjamin akses masyarakat pada hak-hak asasi manusia, dan pada pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Atas dasar itu maka SNAK bekerja atas tiga asumsi dasar utama, yaitu: 1) kemiskinan bukan sekedar persoalan kemampuan ekonomi; 2) kemiskinan adalah juga persoalan terhalangnya pemenuhan hak-hak dasar dan hidup yang bermartabat; dan 3) kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan hidup hanya dapat tercapai apabila tersedia akses kepada keadilan bagi semua.

Memperhatikan berbagai hal tersebut di atas, maka dirumuskan bahwa Visi SNAK adalah "Pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar pada kelompok miskin dan terpinggirkan berdasarkan UUD 1945 dan prinsip prinsip universal hak asasi manusia, melalui akses terhadap pelayanan hak-hak dasar, peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa non-formal, bantuan hukum dan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam".

Untuk menjalankan visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan pada periode 2016-2019 adalah:

1) Menyempurnakan kerangka perundangan dan kebijakan yang menjamin terpenuhinya akses kepada sumber-sumber kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
2) Menyediakan forum penyelesaian sengketa dan konflik yang melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap hak-haknya melalui pemberdayaan dan bantuan hukum.

4) Menyediakan alokasi sumber daya alam yang adil bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019 adalah:

1) Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar yang tidak diskriminatif, mudah dan terjangkau;

2) Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada forum penyelesaian sengketa dan konflik yang efektif dan memberikan perlindungan hak asasi manusia;

3) Terpenuhi akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada sistem bantuan hukum yang mudah diakses, berkelanjutan dan terpercaya; dan

4) Terwujudnya penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan berkeadilan bagi masyarakat.

Keempat sasaran di atas perlu diuraikan dalam bentuk strategi untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan SNAK pada tataran praktis. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran di atas adalah sebagai berikut:

Strategi 1 • Memperkuat Akses Keadilan pada Pelayanan & Pemenuhan Hak-hak Dasar

Strategi 2 • Memperkuat Akses Keadilan pada Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Strategi 3 • Memperkuat Akses Keadilan pada Bantuan Hukum

Strategi 4 • Memperkuat Akses Keadilan pada Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

SNAK ini memerlukan dukungan kerangka regulasi yang tepat. Pelaksanaannya harus mencakup semua sektor, tidak hanya di bidang

hukum dan peradilan seperti polisi, jaksa, pengadilan, pemasyarakatan; tetapi juga lembaga bantuan hukum, pendidikan hukum, kementerian/ lembaga dan para penyedia layanan publik, lembaga negara pengawas hak asasi manusia dan ombudsman, serta masyarakat sipil dan berbagai organisasi berbasis masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Pengarusutamaan SNAK tidak dimaksudkan untuk menambahkan komponen baru ke dalam kegiatan yang sudah ada tetapi bertujuan agar Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dan Masyarakat Sipil mampu memunculkan pengalaman, pengetahuan dan minat semua orang untuk mencapai tujuan dari strategi, yaitu mencapai kesejahteraan melalui peningkatan akses keadilan.

PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas karuniaNyalah, pengkinian Naskah Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (Stranas Akses terhadap Keadilan) dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyambut baik pengkinian Stranas ini, yang merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia yang berkelanjutan terhadap peningkatan akses bagi masyarakat terhadap hak-hak dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Sejak diluncurkannya Stranas Akses terhadap Keadilan di tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang bertujuan menyediakan akses yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia pada keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar. Tahun 2011, Pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka hukum bagi penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat melalui Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pembentukan kerangka hukum ini diikuti dengan pembentukan kerangka peraturan pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemerintah Indonesia juga telah menyediakan dana bantuan hukum sejak tahun 2012 yang disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membantu masyarakat miskin yang berhadapan dengan pengadilan.

Tahun 2012, Pemerintah Indonesia membentuk kerangka hukum untuk sistem peradilan pidana anak melalui Undang-undang No. 11 tahun 2012, dan telah menyusun berbagai peraturan pelaksanaan untuk sistem peradilan pidana anak (SPPA). Pembentukan sistem peradilan pidana

anak ini dimaksudkan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan memastikan mekanisme keadilan restoratif dan proses reintegrasi yang meminimalisir stigmatisasi terhadap anak. Lebih lanjut, Pemerintah juga telah menginisiasi kegiatan percepatan pelaksanaan UU No. 11 tahun 2012 di daerah-daerah percontohan, antara lain di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Tengah dan Papua.

Di tahun 2015, Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) yang mengintegrasikan elemen-elemen Stranas Akses pada Keadilan dan Stranas Disabilitas ke dalam isinya. Rencana Aksi ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk menghormati, menyediakan, dan menegakkan hak asasi rakyat Indonesia, dengan memasukkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan inklusivitas kelompok rentan. Selain upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya dalam penyediaan pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, maupun identitas hukum. Berbagai upaya ini secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi pada pencapaian Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pada keadilan.

Berangkat dari berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, maka pengkinian Stranas Akses pada Keadilan dirasa perlu untuk dilakukan. Pengkinian ini ditujukan untuk mengembangkan sasaran dan program agar sesuai dengan perkembangan terakhir dan menggambarkan kesatuan strategi dengan berbagai strategi nasional yang ada yang berkenaan dengan isu-isu keadilan. Lebih lanjut, Stranas Akses pada Keadilan 2016 – 2019 ini ingin kembali menegaskan bahwa akses keadilan tidak hanya soal perlindungan dan kesamaan di depan hukum, namun lebih luas dari itu. Dalam Stranas Akses pada Keadilan, keadilan diartikan sebagai kesetaraan akses untuk mendapatkan layanan dasar, kesetaraan akses untuk menikmati dan mengelola tanah dan

hasil-hasil sumber daya alam, dan kesetaraan akses untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-formal.

Untuk itu, dalam Stranas Akses pada Keadilan 2016 – 2019 ini sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya akses masyarakat terutama yang miskin, rentan atau terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar, penyelesaian sengketa dan konflik yang efektif dan memberikan perlindungan hak asasi manusia, bantuan hukum yang mudah diakses, serta pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Untuk memperjelas fokus pencapaian akses keadilan dan membedakannya dari rencana aksi bidang hukum lainnya, Stranas Akses pada Keadilan 2016-2019 berfokus pada kelompok target *(targeted group)* yaitu kelompok masyarakat miskin atau terpinggirkan, terutama masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan/atau daerah terpencil, dengan disabilitas, dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan nantinya diharapkan juga akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan kesejahteraan rakyat yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah berbagai program, dan yang akan dilakukan Pemerintah melalui upaya-upaya pencapaian Tujuan 16 dari Sustainable Development Goals. Namun demikian, Stranas ini juga merupakan dokumen kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan aksesnya pada keadilan. Kerjasama yang terintegrasi dengan baik, dengan orientasi yang kuat dari pelaku-pelaku pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera menjadi syarat yang mutlak dalam melaksanakan pembangunan bangsa ke depan sebagaimana visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para penyusun naskah Stranas Akses

pada Keadilan 2016 – 2019, SAJI Project – UNDP, Kedutaan Besar Nowegia untuk Indonesia, dan kepada semua pihak yang secara umum telah berkontribusi pada penyusunan Stranas ini. Kiranya upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pelaksanaan Strategi Nasional Akses pada Keadilan senantiasa memperoleh rahmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2016

Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AAT	Air Asam Tambang
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bapas	Balai Pemasyarakatan
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	Basis Data Terpadu
BHS	Bantuan Hukum Struktural
BLSM	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Bantuan Siswa Miskin
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CSR	*Corporate Social Responsibility*
Dukcapil	Kependudukan dan Catatan Sipil
HAM	Hak Asasi Manusia
ICJR	*Institute for Criminal Justice System*
Inpres	Instruksi Presiden
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
Kanwilhukham	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KK	Kartu Keluarga
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPA	Konsorsium Pembaruan Agraria
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPS	Kartu Perlindungan Sosial
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LeIP	Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
MA	Mahkamah Agung
OBH	Organisasi Bantuan Hukum
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PDT	Pembangunan Daerah Tertinggal
PEKKA	Perempuan Kepala Keluarga
PERADI	Perhimpunan Advokat Indonesia
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	Peraturan Presiden
PKBL	Program Kemitraan Bina Lingkungan
PKH	Program Keluarga Harapan
PKSA	Program Kesejahteraan Sosial Anak
PN	Pengadilan Negeri
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Posbakum	Pos Bantuan Hukum
PP	Peraturan Pemerintah
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RAN-GRK	Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Riskesdas	Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPK	Ruang Pelayanan Khusus
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SLTALB	Sekolah Lanjutan Atas Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SNAK	Strategi Nasional Akses pada Keadilan

SPM	Standar Pelayanan Minimum
SUSENAS	Survei Ekonomi Nasional
TJSL	Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial
TKLB	Taman Kanak-kanak Luar Biasa
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UNDP	*United Nations Development Program*
UNICEF	*United Nations Children's Fund*
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UU	Undang-undang

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif i
Pengantar v
Daftar Singkatan dan Akronim ix

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Sekilas Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK) 1
I.2 Visi dan Misi 6
I.3 Sasaran 7
I.4. Strategi dan Program 9

Bab II STRATEGI

II.1 Strategi 1 – Memperkuat Akses Keadilan pada Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar 15
II.1.1 Permasalahan dan Tantangan 15
II.1.2 Sasaran 27
II.1.3 Program 28

II.2 Strategi 2 – Memperkuat Akses Keadilan pada Peradilan dan Penyelesaian Sengketa 28
II.2.1 Permasalahan dan Tantangan 28
II.2.2 Sasaran 34
II.2.3 Program 35

II.3 Strategi 3 – Memperkuat Akses Keadilan pada Bantuan Hukum 35
II.3.1 Permasalahan dan Tantangan 35
II.3.2 Sasaran 46
II.3.3 Program 46

II.4 Strategi 4 – Memperkuat Akses Keadilan pada Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam 47
II.4.1 Permasalahan dan Tantangan 47
II.4.2 Sasaran 57
II.4.3 Program 57

BAB III FOKUS KEGIATAN

III.1 Strategi 1 – Memperkuat Akses Keadilan pada Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar 61
III.1.1 Program percepatan dan perluasan layanan publik non-diskriminatif, terjangkau, keliling dan terpadu 61
III.1.2 Program pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu untuk mencegah, menangani dan memulihkan situasi kekerasan, keterlantaran, dan kerentanan lainnya 63
III.1.3 Program penjangkauan masyarakat dengan kerentanan khusus dalam program-program layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 64
III.1.4 Program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan layanan dasar 65
III.2 Strategi 2 – Memperkuat Akses Keadilan pada Peradilan dan Penyelesaian Sengketa 66
III.2.1 Program penguatan akses masyarakat kepada sistem peradilan yang efektif dan terpercaya 66

III.2.2 Program peningkatan kualitas pelayanan publik lembaga penegak hukum 69
III.2.3. Program peningkatan efektivitas forum penyelesaian sengketa non-formal 73
III.2.4 Program penguatan mekanisme peradilan yang berpihak pada perlindungan HAM 75

III.3 Strategi 3 – Memperkuat Akses Keadilan pada Bantuan Hukum 81
III.3.1 Program perbaikan kebijakan bantuan hukum yang mengakomodasi masyarakat miskin dan kelompok rentan 81

III.3.2 Program penguatan kapasitas tata kerja, administrasi penyelenggaraan, dan penguatan sistem informasi bantuan hukum 83

III.3.3 Program peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi bantuan hukum 84

III.3.4 Program pemberdayaan masyarakat terhadap hak-hak hukum dan hak atas bantuan hukum melalui sosialisasi informasi dan pendidikan 86
III.4 Strategi 4 – Memperkuat Akses Keadilan pada Bidang Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam 87
III.4.1 Program Perbaikan kerangka regulasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam 87
III.4.2 Program penguatan kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan 88

III.4.3 Program pengalokasian ruang, tanah dan sumber daya dalam perencanaan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kehutanan, pertambangan dan pesisir 90

III.4.4 Program perlindungan keamanan dan perlindungan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik pertanahan dan sumber daya alam 91

BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN

IV.1 Kerangka Regulasi 93
IV.2 Kerangka Kelembagaan 96
IV.3 Kerangka Pendanaan 100
IV.4 Indikator dan Kerangka Evaluasi 100

Daftar Pustaka 109

Bab I
PENDAHULUAN

I.1 SEKILAS STRATEGI NASIONAL AKSES PADA KEADILAN (SNAK)

A. PENTINGNYA STRATEGI NASIONAL AKSES PADA KEADILAN

Perlindungan dan pemberdayaan hukum adalah salah satu strategi kunci bagi penghapusan kemiskinan dan perwujudan perdamaian dunia. Hal tersebut merupakan kesimpulan dalam laporan yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 2008. Laporan tersebut mengakui bahwa upaya penganggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tidak mungkin dapat tercapai bila empat miliyar penduduk dunia yang terpinggirkan tidak terlindungi secara hukum.[1] Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dialami masyarakat miskin juga semakin bertambah karena ketidakmampuan mereka mengakses lembaga peradilan atau terpinggirkannya mereka dari jalur-jalur pencapaian keadilan lainnya. Oleh karenanya reformasi hukum seharusnya memberikan prioritas khusus terhadap kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Diskriminasi positif *(affirmative action)* oleh Negara merupakan faktor penting untuk memastikan warga negara dapat mengakses hak dasar, termasuk hak untuk dapat mengakses keadilan secara efektif.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS meluncurkan Strategi Nasional Akses pada Keadilan (yang untuk selanjutnya disingkat SNAK) untuk pertama kalinya pada 16 Oktober 2009. Strategi Nasional ini sejalan dengan pencapaian Visi Pembangunan *Maju, Mandiri, Adil, Makmur*; dan

1 *Commission on Legal Empowerment of the Poor dan UNDP (2008). Making the Law Work for Everyone.*

sesuai dengan Misi Pembangunan Indonesia ke-5 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu: *Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan*. SNAK 2009 berusaha untuk menangkap kebutuhan dan merefleksikan dimensi lain dari keadilan yang lebih luas dari pengertian pembaharuan hukum dan peradilan yang saat itu lebih banyak berkembang.

Akses keadilan dalam SNAK 2009 diartikan sebagai *keadaan dan proses di mana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal, dengan didukung oleh mekanisme penanganan keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.*

SNAK 2009 mengadopsi pendekatan jalur kembar yang menciptakan kapasitas permintaan publik untuk keadilan dan membangun lembaga-lembaga pelayanan publik yang lebih berkualitas, responsif dan transparan. SNAK juga menggarisbawahi langkah-langkah penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang efektif dan bermartabat, serta mekanisme peradilan yang menggabungkan unsur-unsur negosiasi, mediasi dan arbitrase. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa upaya pembenahan kapasitas kelembagaan dari lembaga penegakan hukum dan peradilan, meskipun sangat penting, tidak bisa menjadi satu-satunya strategi pencapaian akses pada keadilan. Reformasi kelembagaan sulit untuk dilihat langsung korelasinya dengan pemenuhan keadilan bagi masyarakat, terlebih apabila mereka sendiri tidak punya akses pada lembaga-lembaga formal tersebut. Pencapaian keadilan di Indonesia mencakup dimensi lebih luas dengan peran penting dari jalur-jalur keadilan lain dalam masyarakat.

SNAK 2009 menempatkan Reformasi Hukum dan Peradilan; Bantuan Hukum; Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan Pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Alam, Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Buruh Migran, Perempuan dan Anak sebagai bidang-bidang strategi.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaannya, SNAK 2009 kemudian dikuatkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan, selain juga mulai mengarusutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang tersebar di berbagai bidang dan sektor.

B. PENYEMPURNAAN STRATEGI NASIONAL AKSES KEADILAN

Pasca keberlakuan SNAK 2009 berbagai capaian yang terkait dengan area-area strategis dalam SNAK telah dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga (selanjutnya disingkat K/L) dengan didukung oleh masyarakat sipil dan mitra pembangunan. Hal ini terlihat antara lain dengan munculnya berbagai regulasi yang melindungi perempuan dan anak, perbaikan di sektor keterbukaan informasi dan pelayanan publik, upaya penyederhanaan proses berperkara perdata, pelaksanaan bantuan hukum, dan masih banyak lainnya. Demikian pula terdapat perkembangan capaian program penanggulangan kemiskinan yang penting ditanggapi. Di akhir periode RPJMN 2010-2014, Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan di titik 11,47%, walaupun masih meleset dari target 9-10,5% yang ditetapkan sebelumnya. Upaya ini tidak dapat dilepaskan dari inisiatif-inisiatif dari berbagai K/L melalui rencana strategis masing-masing K/L.

Meskipun tetap terjadi pengurangan angka kemiskinan sebesar 3-4% dari periode sebelumnya, laju pengurangan kemiskinan kian melambat dan jumlah penduduk rentan yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan semakin besar. Jumlah orang yang sewaktu-waktu dapat jatuh dalam kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, bencana alam, krisis ekonomi, konflik atau lainnya mencapai separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Enam juta rumah tangga atau 48,7 juta penduduk

usia produktif hidup dalam kemiskinan tanpa keterampilan. Di luar itu, sebanyak 23,8 juta anak dan 175 ribu orang dengan disabilitas hidup di dua kuintil termiskin.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk memperbarui SNAK 2009 dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah ada, pembelajaran dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan agenda keadilan dan perubahan serta tantangan yang muncul ke depan. SNAK 2016-2019 berfokus pada akses masyarakat miskin dan terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar, pada peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa nonformal, pada bantuan hukum dan pada penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan pembangunan di bidang lain dan dalam rangka memperkuat capaian akses keadilan pada kelompok yang paling membutuhkan, maka di dalam pengkinian SNAK ini perlindungan hukum tetap menjadi fokus. Secara singkat Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019 ini berfokus pada kelompok masyarakat miskin atau terpinggirkan, yaitu:

1) Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan/atau daerah terpencil;

2) Masyarakat, anak-anak, dan perempuan dengan disabilitas; dan

3) Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan.

Pengkinian atau penyempurnaan Strategi Nasional Akses pada Keadilan diarahkan untuk menghasilkan strategi yang dapat dilaksanakan pada 2016-2019. Secara khusus, strategi itu bertujuan untuk:

1) Mengembangkan sasaran dan program agar sesuai dengan perkembangan terakhir dan menggambarkan kesatuan strategi bukan sebagai bidang yang terpisah-pisah; dan

2) Mempertajam program dan kegiatan agar bisa lebih terukur dan jelas memperlihatkan keterkaitan hukum dan keadilan dengan sektor kesejahteraan, serta memperjelas kontribusi langsung reformasi hukum dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat, terutama yang rentan atau terpinggirkan.

3) Melengkapi dan berkontribusi pada pencapaian berbagai tujuan pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam konstusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.

4) Menyediakan arah kebijakan yang tepat agar kualitas penyelenggaraan negara secara keseluruhan berjalan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan rasa keadilan melalui instrumen hukum dan kebijakan yang tepat, termasuk namun tidak terbatas pada RPJMN 2015-2019.

SNAK 2016-2019 bukan dimaksudkan untuk mengganti atau menduplikasi strategi lainnya yang telah ada di bidang pengurangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, peradilan, perlindungan lingkungan dan pelayanan sosial. SNAK 2016-2019 ini ingin mempertajam arahan peran perlindungan hukum dan keadilan untuk menjamin akses masyarakat pada hak-hak asasi manusia dan layanan-layanan tersebut, dan secara keseluruhan pada pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan hidup. SNAK 2016-2019 juga berkehendak untuk mengkontekstualkan agenda pencapaian keadilan dan perlindungan hukum dengan memperhatikan tantangan dan perubahan yang muncul di masa kini dan masa mendatang.

PERUBAHAN DARI SNAK 2009 KE SNAK 2016 – 2019

SNAK 2009

Ruang lingkup pada upaya reformasi hukum untuk pemenuhan keadilan dalam arti luas.

Program dan kegiatan memiliki level yang berbeda-beda.

Belum jelas posisi SNAK terhadap dokumen perencanaan hukum lainnya.

Format dan rumusan perlu disempurnakan agar dapat digunakan sebagai panduan penyusunan kebijakan bagi K/L dan pemangku kepentingan.

SNAK 2016-2019

Ruang lingkup pada upaya pemenuhan dan perlindungan hak bagi kelompok masyarakat miskin, rentan dan terpinggirkan.

Program dan kegiatan dipertajam agar lebih terukur.

SNAK sebagai dokumen yang melengkapi dokumen perencanaan bidang hukum yang ada (RPJMN).

Format dan rumusan mengarah pada kertas kebijakan sehingga dapat langsung diadopsi sebagai kebijakan.

I.2 VISI DAN MISI

Visi SNAK adalah **"Pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar pada kelompok miskin dan terpinggirkan berdasarkan UUD 1945 dan prinsip prinsip universal hak asasi manusia, melalui akses terhadap pelayanan hak-hak dasar, peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa non-formal, bantuan hukum dan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam".**

Untuk menjalankan visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan pada periode 2016-2019 adalah:

1. Menyempurnakan kerangka perundangan dan kebijakan yang menjamin terpenuhi akses pada sumber-sumber kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
2. Menyediakan forum penyelesaian sengketa dan konflik yang melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap hak-haknya melalui pemberdayaan dan bantuan hukum;
4. Menyediakan alokasi sumber daya alam yang adil bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

I.3 SASARAN

Sasaran dalam Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019 adalah:

1) Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar yang tidak diskriminatif, mudah dan terjangkau;
2) Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada forum penyelesaian sengketa dan konflik yang efektif dan memberikan perlindungan hak asasi manusia;
3) Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada sistem bantuan hukum yang mudah diakses, berkelanjutan dan terpercaya; dan
4) Terwujudnya penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan berkeadilan bagi masyarakat.

Secara khusus untuk setiap sasaran tersebut ditujukan untuk mencapai sub sasaran sebagai berikut:

1) SASARAN 1

Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar yang tidak diskriminatif, mudah dan terjangkau.

1.1. Peningkatan akses warga untuk mendapatkan identitas hukum, terutama Akta Kelahiran, Akta Nikah/Buku Nikah/Akta Cerai, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

1.2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jumlah pelayanan dan sistem rujukan terpadu untuk mencegah, menangani dan memulihkan situasi kekerasan, keterlantaran, dan kerentanan lainnya;

1.3. Peningkatan akses masyarakat dengan kerentanan khusus untuk memperoleh layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;

1.4. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan serta mengawasi kualitas layanan publik.

2. SASARAN 2

Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada forum penyelesaian sengketa dan konflik yang efektif dan memberikan perlindungan hak asasi manusia.

2.1. Peningkatan akses masyarakat pada sistem peradilan yang efektif dan terpercaya;

2.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik lembaga penegak hukum

2.3. Peningkatan efektivitas forum penyelesaian sengketa non formal;

2.4. Peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik dan sengketa dalam perkara kekerasan seksual, anak berhadapan dengan hukum, dan penyelesaian konflik pertanahan dan sumber daya alam (agraria).

3. SASARAN 3

Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada sistem bantuan hukum yang mudah diakses, berkelanjutan dan kredibel.

3.1. Peningkatan akses masyarakat miskin yang dapat memperoleh bantuan hukum

3.2. Peningkatan akses kelompok rentan termasuk anak, perempuan, difabel dan kelompok rentan yang dapat mengakses bantuan hukum;

3.3. Peningkatan kualitas tata kerja dan administrasi penyelenggaraan bantuan hukum dan tersedianya informasi bantuan hukum yang lengkap dan mudah diakses;

3.4. Peningkatan sebaran organisasi bantuan hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum cuma-cuma.

4. SASARAN 4

Terwujudnya penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan berkeadilan bagi masyarakat.

4.1. Perbaikan kualitas kerangka regulasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam;

4.2. Peningkatan kuantitas pengakuan hukum dan kualitas perlindungan hukum bagi kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan;

4.3. Peningkatan luas alokasi ruang, tanah dan sumber daya bagi masyarakat dalam kebijakan perencanaan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kehutanan, pertambangan dan pesisir;

4.4. Penurunan tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM terutama terhadap perempuan, anak, dan warga miskin di wilayah konflik-konflik pertanahan dan sumber daya alam (konflik agraria).

I.4. STRATEGI DAN PROGRAM

Keempat sasaran di atas perlu diuraikan dalam bentuk strategi untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan SNAK pada tataran praktis. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran di atas adalah sebagai berikut:

1) Memperkuat Akses Keadilan pada Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar;

2) Memperkuat Akses Keadilan pada Peradilan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik;

3) Memperkuat Akses Keadilan pada Bantuan Hukum;

4) Memperkuat Akses Keadilan pada Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam.

Keempat strategi tersebut masing-masing dijabarkan dalam program-program sebagai berikut:

STRATEGI 1
Memperkuat Akses Keadilan pada Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar :

1) Program percepatan dan perluasan layanan publik non-diskriminatif, terjangkau, keliling dan terpadu;
2) Program pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu untuk mencegah, menangani dan memulihkan situasi kekerasan, keterlantaran, dan kerentanan lainnya;
3) Program penjangkauan masyarakat dengan kerentanan khusus dalam program-program layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
4) Program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan layanan dasar.

Strategi 2
Memperkuat Akses Keadilan pada Peradilan dan Penyelesaian Sengketa :

1) Program penguatan akses masyarakat kepada sistem peradilan yang efektif dan terpercaya;

2) Program peningkatan kualitas pelayanan publik lembaga penegak hukum;

3) Program peningkatan efektivitas forum penyelesaian sengketa non-formal;

4) Program penguatan mekanisme peradilan yang berpihak pada perlindungan HAM.

STRATEGI 3
Memperkuat Akses Keadilan pada Bantuan Hukum :

1) Program perbaikan kebijakan bantuan hukum yang mengakomodasi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
2) Program penguatan kapasitas tata kerja, administrasi penyelenggaraan, dan penguatan sistem informasi bantuan hukum;
3) Program peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi bantuan hukum;
4) Program pemberdayaan masyarakat terhadap hak-hak hukum dan hak atas bantuan hukum melalui sosialisasi informasi dan pendidikan.

STRATEGI 4
Memperkuat Akses Keadilan pada Bidang Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam :

1) Program Perbaikan kerangka regulasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam;
2) Program penguatan kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan;
3) Program pengalokasi ruang, tanah dan sumber daya dalam perencanaan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kehutanan, pertambangan dan pesisir;
4) Program perlindungan keamanan dan perlindungan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik-konflik tanah dan sumber daya alam.

KERANGKA PIKIR SNAK 2015 - 2019

VISI

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar pada kelompok miskin dan terpinggirkan berdasarkan UUD 1945 dan prinsip universal hak asasi manusia, melalui akses terhadap pelayanan hak-hak dasar, peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa non-formal, bantuan hukum dan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam

MISI

- Menyempurnakan perundangan & kebijakan yang menjamin akses pada sumber kesejahteraan bagi masyarakat miskin & terpinggirkan.
- Menyediakan forum penyelesaian sengketa dan konflik yang melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap hak-haknya melalui pemberdayaan dan bantuan hukum.
- Menyediakan alokasi sumber daya alam yang adil bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

SASARAN	Terpenuhinya akses masyarakat pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar yang tidak diskriminatif, mudah dan terjangkau	Terpenuhinya akses masyarakat pada forum penyelesaian sengketa dan konflik yang efektif dan memberikan perlindungan hak asasi manusia	Terpenuhinya akses masyarakat terutama pada sistem bantuan hukum yang mudah diakses, berkelanjutan dan kredibel	Terwujudnya penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan berkeadilan bagi masyarakat
STRATEGI	Memperkuat Akses Keadilan pada Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar	Memperkuat Akses Keadilan pada Peradilan dan Penyelesaian Sengketa & Konflik	Memperkuat Akses Keadilan pada Bantuan Hukum	Memperkuat Akses Keadilan pada Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah & SDA
PROGRAM	• Percepatan dan perluasan pemberian layanan publik yang non diskriminatif, terjangkau • Pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu • Penjangkauan masyarakat dalam program-program layanan dasar • Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan layanan dasar	• Penguatan akses masyarakat kepada sistem peradilan yang efektif dan terpercaya • Peningkatan efektivitas forum penyelesaian sengketa nonformal • Peningkatan kualitas pelayanan publik lembaga penegak hukum • Penguatan mekanisme peradilan yang berpihak pada perlindungan HAM	• Penyesuaian kebijakan bantuan hukum bagi kelompok rentan • Penguatan kapasitas tata kerja, administrasi, sistem informasi penyelenggaraan bantuan hukum • Peningkatan kapasitas & kualitas OBH • Pengembangan sistem penilaian bantuan hukum berbasis kualitas layanan; • Pemberdayaan masyarakat terhadap hak-hak hukum dan hak atas bantuan hukum	• Perbaikan kerangka regulasi di bidang pertanahan & SDA • Perlindungan hukum dan penguatan kepastian hak dan akses atas tanah & SDA • Pencapaian keadilan dalam pengalokasian ruang, tanah & SDA • Perlindungan keamanan dan perlindungan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah dan SDA

Bab II
STRATEGI

II.1 STRATEGI 1
MEMPERKUAT AKSES KEADILAN PADA PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK DASAR

II.1.1 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

1) Terbatasnya akses masyarakat pada pemenuhan identitas hukum yang mempengaruhi akses mereka pada hak-hak dasar dan pelayanan dasar lainnya.

Antara tahun 2025-2035, Indonesia akan menikmati "Bonus Demografi". Bonus Demografi adalah suatu periode yang diperkirakan membawa potensi keuntungan ekonomi negara karena didukung oleh: i) menurunnya angka kelahiran jangka panjang; ii) menurunnya angka kematian dan meningkatnya angka harapan hidup; dan iii) rasio ketergantungan *(dependency ratio)* yang rendah. Meningkatnya jumlah usia produktif ini diantisipasi dapat menaikkan pertumbuhan pendapatan per kapita, sehingga investasi dapat difokuskan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan ke depan. Di sisi lain, berkurangnya jumlah anak di dalam keluarga berpotensi semakin meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Semua potensi di atas tidak akan dapat dimanfaatkan dengan maksimal apabila arah pembangunan dan investasi saat ini tidak difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kapasitas anak-anak dan perempuan yang pada 2025 nanti akan menjadi bagian dari penduduk usia produktif. Anak-anak dan perempuan, terutama yang berada dalam kelompok rentan, jumlahnya semakin meningkat. Namun demikian anak-anak, perempuan terutama dari keluarga miskin, juga sering tidak dapat

mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya, karena tidak memiliki akta kelahiran.

Program pengurangan kemiskinan dan layanan sosial menjadi kurang tepat tanpa informasi akurat tentang pencatatan kelahiran.[2] Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012 menunjukkan masih terdapat 40 juta anak Indonesia (47%) belum tercatat kelahirannya dan tidak memiliki akta kelahiran, dan 63% dari mereka ada di kelompok keluarga termiskin dan rentan dengan rasio kepemilikan akta kelahiran hanya 54% pada kelompok termiskin dan mencapai 89% pada kelompok terkaya.[3]

Di Indonesia, pengurusan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu mensyaratkan adanya bukti status pernikahan orangtua baik berupa buku nikah/akta nikah atau akta cerai, padahal lebih dari separuh pernikahan di Indonesia tidak dicatatkan.[4] Akta kelahiran akan menjamin penuh hak anak atas asal-usulnya, hak atas perlindungan hubungan keperdataan dengan ayah, hak pemeliharaan oleh ayah, dan hak waris apabila mencantumkan nama ayah dan nama ibu. Sementara itu, sebagian besar orangtua juga memandang negatif apabila akta kelahiran hanya bernama ibu. Di samping itu, pengurusan bukti pernikahan dan perceraian maupun akta kelahiran mensyaratkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Meskipun Pemerintah telah melaksanakan program pendaftaran penduduk dan penerbitan KTP-elektronik secara besar-besaran, masih terdapat masyarakat yang belum terjangkau. Lebih dari itu, ketiadaan KTP dan KK menyulitkan

---

2 *UNICEF (2006). Child Protection, the MDGs and the Millennium Declaration. http://www.unicef.org/protection/files/MDG.pdf, diakses 7-9-2014.*

3 *Jumlah 0-17 tahun yang mengatakan tidak memiliki akta kelahiran dan yang mengatakan memiliki akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Studi dasar AIPJ-PUSKAPA 2014 menunjukkan bahwa 73% dari kelompok kedua sebenarnya memang tidak pernah memiliki akta tersebut.*

4 *BAPPENAS, DFAT (AIPJ), PUSKAPA, PEKKA (2014). Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia: Studi dasar tentang identitas hukum.*

mereka mengurus identitas hukum untuk anak-anaknya, sehingga ketiadaan akses pada identitas hukum diturunkan lintas generasi.

Kepemilikan identitas hukum mempengaruhi beragam aspek kehidupan, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan, dan akses terhadap beragam pelayanan dasar, pelayanan sosial, dan pelayanan hukum. Anak yang memiliki akta kelahiran 58% lebih mungkin meneruskan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 89% lebih mungkin meneruskan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dibanding yang tidak punya.

Tidak dimilikinya akta kelahiran juga secara signifikan berkorelasi dengan mudahnya anak dinikahkan. Hampir semua anak perempuan dari keluarga termiskin yang dinikahkan sebelum mencapai usia 18 tahun tidak memiliki akta kelahiran.[5] Apabila mengikuti batas usia minimum pernikahan untuk anak perempuan[6], estimasi nasional melalui SUSENAS 2011 menunjukkan masih tingginya prevalensi anak dinikahkan di bawah 16 tahun, yaitu sebesar 11%. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) mencatat bahwa prevalensi pernikahan di usia 15-19 tahun di Indonesia masih mencapai 42% dan prevalensi anak yang dinikahkan di usia 10-14 tahun sebesar 5%. Anak-anak usia 10-14 tahun yang dinikahkan ini 6% lebih tinggi di pedesaan, 10% lebih tinggi pada anak perempuan yang tidak atau putus sekolah, dan 6% lebih tinggi di keluarga termiskin. [7]Studi dasar 2014 tentang Identitas Hukum menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun.

---

5 *PEKKA-SMERU-AusAID (2011). Survei Rumah Tangga Perempuan Kepala Rumah Tangga. AusAID.*

6 *UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.*

7 *SMERU-UNICEF (2012). Child Poverty Study in Indonesia. UNICEF Indonesia.*

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) di tahun 2011 menunjukkan terdapat 1,5 juta anak dari 40% keluarga paling miskin terpaksa bekerja dengan lebih dari separuhnya (53%) berusia di bawah 15 tahun. Hal ini secara langsung menempatkan mereka dalam situasi berbahaya.[8] SUSENAS 2012 menunjukkan 11,2% anak dari rumah tangga miskin terpaksa bekerja dan tidak lagi bersekolah. Pada beberapa kasus, akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak menjadi pekerja migran atau pekerja anak. Di bidang perlindungan hukum, akta kelahiran adalah bukti untuk memastikan anak yang berkonflik dengan hukum diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anak. Anak dan keluarga yang tidak memiliki akta kelahiran, akta nikah, KTP dan KK juga kesulitan mengakses program-program perlindungan sosial seperti Raskin, asuransi sosial untuk kesehatan seperti Jamkesmas yang mulai bertransformasi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Berdasarkan data, baik SUSENAS maupun studi dasar 2014, hambatan yang dialami masyarakat dalam mengakses identitas hukum dipengaruhi oleh: 1) biaya, baik yang muncul dari pungutan administratif, denda keterlambatan maupun ongkos pengadaan persyaratan, transportasi dan lain-lain yang diperlukan untuk mengurus dokumen identitas hukum; 2) jarak yang jauh dari kantor layanan, termasuk kendala akses bagi penyandang disabilitas dan lansia maupun mereka yang tidak mungkin meninggalkan pekerjaan mereka dalam waktu lama; 3) prosedur yang rumit, terkait dengan proses dan persyaratan, dan dalam hal pengurusan akta kelahiran bagi anak yang orangtuanya belum memiliki akta/ buku nikah, maka proses harus melalui Pengadilan untuk pengesahan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah bagi muslim dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran anak; dan 4) ketidaktahuan akan pentingnya identitas hukum

8 *UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan 15 tahun sebagai usia minimum bekerja di Indonesia.*

dan cara-cara mengurusnya, hal ini, selain membuat masyarakat tidak mengurus identitas hukum sama sekali, juga membuat masyarakat (sekitar 80% mengaku) terpaksa menggunakan bantuan orang lain atau jasa perantara dalam menguruskan dokumen identitas hukum, yang sekaligus menambah beban biaya.

2) Belum cukup tersedianya sistem pelayanan dan rujukan terpadu untuk mencegah, menangani dan memulihkan situasi kekerasan, keterlantaran, dan kerentanan lainnya.

Di berbagai literatur dan hasil penelitian, kekerasan dan penelantaran kerap disebut dipengaruhi maupun mempengaruhi kemiskinan. Sifatnya yang sering tersembunyi dan tidak mudah dilihat maupun diidentifikasi menggunakan standar pengukuran kemiskinan, menyebabkan kerentanan khusus tersebut sering luput diperhitungkan ketika program-program layanan dasar dirancang dan dilaksanakan. Praktik kekerasan terhadap perempuan (dalam bentuk diskriminasi, *stereotyping*, marginalisasi, dan eksploitasi) di berbagai sektor dan ranah menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan. Kemiskinan juga memiliki hubungan yang signifikan dengan kerentanan anak dalam bentuk peningkatan risiko kesehatan berakibat kematian; eksploitasi dan perlakuan salah; dan terbatasinya kemampuan anak untuk mengakses pelayanan pendidikan, pengasuhan dan layanan sosial.[9] Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran anak dapat berdampak pada perilaku anak, berakibat anak putus sekolah, kenakalan remaja, meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan, kehamilan usia muda dan masalah lainnya. Kesemuanya adalah bukti bahwa efek perlakuan salah secara langsung berkontribusi pada risiko anak berhadapan dengan hukum dan kehilangan kesempatan untuk menghindari kemiskinan di masa depan. Dalam jangka panjang, perlakuan salah dan kekerasan berpotensi mempengaruhi kehidupan

9 *Feeney, T. dan Boyden, J. (2003). Children and Poverty Shaping a Response to Poverty: A Conceptual Overview and Implications for Responding to Children Living in Poverty. CCF.*

mereka di saat dewasa di mana mereka akan mengulang perlakuan buruk yang pernah mereka alami.[10]

Survei Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 memperkirakan tiga juta perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan setiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun yang sama, data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan menunjukkan hanya sekitar 20.000 perempuan dan anak korban kekerasan pernah menerima bantuan hukum, medis dan sosial yang layak selama proses hukum.[11] SUSENAS 2006 tersebut juga menunjukkan bahwa 53% korban tindak kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami, tercatat tertinggi di Provinsi Papua (73%), Bengkulu (74%) dan Maluku Utara (73%). Sementara untuk tindak kekerasan pada anak, pelaku terbanyak adalah orangtua (64%), yang tertinggi di Maluku Utara (87%), Gorontalo (82%), dan Kalimantan Tengah (79%). Berdasarkan survei tersebut diketahui bahwa penyebab utama kekerasan terhadap perempuan adalah kesulitan ekonomi, perilaku buruk, dan rasa cemburu, sementara kekerasan terhadap anak dikarenakan alasan kenakalan anak. Data Komnas Perempuan tahun 2012 mencatat adanya 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana sebanyak 65% adalah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan yang terjadi di ranah komunitas sebanyak 34% dan yang dilakukan oleh negara sebanyak 1%. Sepanjang tahun 2011 ada 4.377 kasus kekerasan seksual dari total 119.107 kasus kekerasan yang dilaporkan. Artinya, setiap hari ada 12 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di ranah publik, dengan 2.937 kasus. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi

10 *UNICEF East Asia and Pacific (2008). Child Protection Programme Strategy: Toolkit.*

11 *RPJMN 2010-2014, Buku II Bab 1 h. 43.*

di antaranya perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi paksa dan kontrol seksual.[12]

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan setiap tahun ribuan anak-anak, terutama perempuan, diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga yang eksploitatif atau untuk prostitusi. Diperkirakan 40-70 ribu anak dieksploitasi dalam industri seks komersial. Tidak kurang dari 21 ribu anak perempuan dieksploitasi di Pulau Jawa. *The United Nations Childrens' Fund* (UNICEF) pada tahun 2010 melaporkan bahwa di antara 3.735 korban perdagangan orang Maret 2005 dan Maret 2009, hampir 890 atau 25%-nya adalah anak-anak dan 741 di antaranya adalah anak perempuan. Setelah diselamatkan, banyak anak-anak tersebut tidak menerima kompensasi, perawatan dan pemulihan yang tepat. Beberapa dari mereka akhirnya direkrut kembali ke dalam industri eksploitatif oleh kejahatan terorganisir yang beroperasi di desa-desa. *Human Rights Watch* tahun 2009 mencatat tidak kurang dari 700 ribu anak-anak bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dengan waktu kerja lebih dari 40 jam selama tujuh hari seminggu tanpa perlindungan, jaminan kesehatan dan kesempatan menamatkan pendidikan dasar.

Berbagai survei berbasis sekolah yang dilakukan UNICEF tahun 2007 menunjukkan lebih dari 79% anak laki-laki dan perempuan pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik. Bahkan, 3-5% anak perempuan di beberapa kota, menyatakan pernah mendapat pelecehan atau kekerasan seksual. Pelaku kekerasan pada umumnya adalah orang-orang yang dikenal, seperti orangtua, keluarga/kerabat, dan guru. Pada 2009 melalui survei UNICEF di empat provinsi, proporsi tinggi dari responden di Aceh, Papua, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur melaporkan pengalaman kekerasan, termasuk pelecehan

12 *Catahu Komnas Perempuan Tahun 2012.*

seksual. Kekerasan di rumah (yang dilakukan oleh anggota keluarga) dilaporkan oleh 40% responden di Aceh, sekitar 60% di Papua dan Jawa Tengah, dan hampir 80% di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa 26% dari anak berusia 10-18 tahun yang disurvei telah mengalami satu atau lebih jenis pelecehan seksual. Selain itu, antara 4,5% di Aceh dan lebih dari 23% di Papua dilaporkan telah mengalami pelecehan seksual dalam keluarga.

Apabila dilihat dari perbandingan estimasi insiden kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan jumlah korban yang tercatat melapor, maka hanya antara 0,7% sampai kurang dari 8% korban mendapatkan keadilan dan layanan pemulihan yang lengkap dan tepat. Hambatan dalam mengakses keadilan ini disebabkan oleh: 1) belum efektifnya sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, utamanya dipengaruhi oleh minimnya kesadaran, pemahaman dan kemampuan aparat, keterbatasan infrastruktur yang menunjang forensik kriminal yang peka gender dan hak-hak anak, ketiadaan penasihat hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan saksi serta belum terpadunya sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan[13]; 2) tidak tersedianya mekanisme rujukan terpadu yang dalam satu atap dapat memberikan layanan medis, pemulihan psikososial, hukum bagi korban secara cepat, memberikan layanan reintegrasi bagi korban serta menjadi pusat informasi dan kegiatan-kegiatan pencegahan bagi kelompok rentan; 3) keterbatasan kemampuan korban untuk melapor akibat trauma yang dialami, terbatasnya pengetahuan akan hukum formal, ketiadaan bantuan hukum dan pendampingan psikososial yang memadai serta ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan sepanjang proses.

13 *Hambatan pertama akan direspon melalui Bidang Peradilan dan Bidang Bantuan Hukum.*

3) **Terbatasnya penjangkauan program-program layanan sosial sementara dan pemberdayaan ekonomi yang belum mencakup masyarakat dengan kerentanan khusus.**

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah telah mengembangkan dan melaksanakan berbagai bentuk bantuan sosial untuk membantu keluarga miskin. PKH (Program Keluarga Harapan) dikembangkan untuk menyasar rumah tangga termiskin dengan kriteria tertentu, memberikan bantuan tunai bersyarat kepesertaan keluarga pada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Beberapa program yang lebih spesifik dilaksanakan untuk menyasar keterbukaan akses pada pendidikan seperti BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) untuk mengatasi persoalan-persoalan perlindungan anak seperti balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, anak korban bencana, anak masyarakat adat, dan sebagainya. Pemerintah juga telah mulai mentransformasi program asuransi sosial kesehatan Jamkesmas/Jamkesda ke dalam program jaminan kesehatan universal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mengatasi persoalan infrastruktur dasar, Pemerintah telah menyelenggarakan program-program perumahan murah, sambungan listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Selain yang menyasar keluarga dan rumah tangga sangat miskin, terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberantasan kemiskinan di komunitasnya.

Laporan Bank Dunia pada 2012 menyimpulkan bahwa sebagian besar program telah menyumbang pada pengurangan kemiskinan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Efektivitas program beragam sehingga dampaknya pun berbeda-beda, penargetan yang kurang tepat dan keterbatasan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, keterbatasan paket manfaat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi keluarga miskin dan rentan, penyampaian manfaat yang kurang tepat

waktu; keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan finansial dari lembaga pelaksana lokal, dan lemahnya pemantauan. Pemerintah telah merespon dengan melakukan berbagai program perbaikan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Pemerintah telah menghasilkan Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan yang mengkombinasikan berbagai sumber data termasuk data kependudukan dan mendaftar nama dan alamat keluarga di 40% termiskin (97 juta individu). BDT dimaksudkan agar berbagai program di berbagai sektor dapat menggunakan sumber data yang sama sehingga masyarakat miskin dapat menerima manfaat yang komprehensif dari berbagai program yang ada. Pada tahun 2013 Pemerintah juga meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan identitas keluarga miskin diberikan pada 15,5 juta keluarga sebagai upaya mengintegrasikan program-program bantuan sosial. Keluarga pemegang KPS otomatis berhak atas Raskin (subsidi beras untuk masyarakat miskin), BSM untuk semua anak-anaknya, dan BLSM (bantuan tunai langsung sementara kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak).

Kementerian Sosial melaporkan terdapat 1,2 juta balita terlantar, 1,9 juta anak terlantar yang 30%-nya tidak bersekolah, 63%-nya makan kurang dari dua kali sehari dan 25%-nya tidak memiliki tempat tinggal tetap meski 85%-nya memiliki orangtua, 33.400 anak jalanan, 532 ribu anak dengan disabilitas, dan dari 500-800 ribu anak yang tinggal di panti miskin 56% dari mereka memiliki orangtua lengkap dan 90%-nya masih memiliki salah satu orangtua. Studi terbaru dari BAPPENAS menunjukkan bahwa meskipun tidak masuk dalam kategori miskin sebagaimana ditetapkan secara nasional, banyak keluarga yang mengalami kesulitan finansial maupun non finansial yang menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk mengasuh anak-anaknya. PPLS 2011 menyebutkan 130.572 anak dengan disabilitas yang hidup dalam keluarga miskin atau hampir miskin. Meski jumlah anak dengan disabilitas di lingkungan tanpa tempat tinggal tetap belum terdata, ketersediaan Sekolah Luar Biasa dari tingkat Taman Kanak-kanak (TKLB) sampai sekolah lanjutan atas (SLTA LB) yang berjumlah 4.029 jauh dari mencukupi apabila harus

menampung 130 ribu-an anak-anak tersebut. Demikian pula terdapat persoalan persebaran sekolah yang juga tidak merata. Di samping itu, jumlah sekolah inklusi yang saat ini adalah 2.630 untuk melayani 46.783 anak berkebutuhan khusus, masih jauh dari kapasitas melayani semua anak dengan kebutuhan khusus. TNP2K pada tahun 2013 menyatakan bahwa kesempatan bagi anak dengan disabilitas ringan untuk menyelesaikan pendidikan dasar enam tahun hanyalah 0,64 dibanding dengan teman-temannya yang tidak mengalami disabilitas. Sedangkan anak dengan disabilitas berat hanya mempunyai kesempatan 0,24.

Masalah di atas semakin berdampak buruk dengan tidak terpenuhinya hak ekonomi masyarakat hukum adat yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber agraria: lahan, perairan dan hutan. Penelitian SMERU pada tahun 2012 juga memperkirakan bahwa pada tahun 2014 lebih dari 50% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Pemukiman kumuh sudah bertambah dari 54.000 hektar pada tahun 2004 menjadi 57.800 hektar di akhir tahun 2009 dan akan terus meningkat. Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal yang dikelola oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum efektif untuk mengelola laju perpindahan penduduk.

Selain karena sumber daya program perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan yang terbatas, identifikasi masyarakat dengan kerentanan khusus masih sulit dilakukan. Karena keterbatasan sumber daya tadi, maka prioritas sering diberikan pada mereka yang mudah teridentifikasi. Meskipun demikian jika seluruh program-program yang ada dijadikan satu, Indonesia masih jauh dari kemampuan untuk menjangkau semua masyarakat miskin. Investasi pada program perlindungan sosial menurut BAPPENAS adalah sekitar 2% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara berbagai analisis menunjukkan diperlukan setidaknya tiga kali lipat alokasi. Selain itu,

program-program yang ada, termasuk BDT sendiri, disusun berdasarkan pendataan dan pendaftaran keluarga miskin yang ada di rumah-rumah tangga tradisional atau memiliki tempat tinggal tetap. Kebanyakan program juga mensyaratkan adanya dokumen identitas hukum sebelum penduduk dapat terdaftar sebagai penerima manfaat program. Hal ini jelas semakin menutup akses sekelompok masyarakat dengan kerentanan khusus dari program-program bantuan yang sangat mereka butuhkan, termasuk program pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari upaya mencapai penghidupan berkelanjutan.

4) Terbatasnya kemampuan, kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan serta mengawasi kualitas layanan publik.

Rendahnya akses masyarakat miskin atau terpinggirkan pada layanan dasar juga disebabkan oleh keterbatasan informasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak dasar dan layanan-layanan yang harus disediakan untuk memenuhinya. Selain penjangkauan program yang belum optimal, di tingkat masyarakat belum tersedia cukup pendampingan garis depan *(frontline)* untuk membantu masyarakat mengakses layanan yang ada selain untuk membangun persepsi positif terhadap pola hidup serta terhadap layanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Selain menyediakan infrastruktur dasar dan meningkatkan kapasitas penyedia layanan, pendampingan garis depan yang menghubungkan penduduk dengan layanan adminduk capil, kesehatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi dan mekanisme-mekanisme rujukan lainnya diperlukan untuk memperkuat

Gambar 1. Unit Pengaduan Rumah Sakit Anutapura di Kota Palu

interaksi antara penyedia dan penerima layanan. Data dari berbagai program pendampingan menyebutkan bahwa persepsi dan pemahaman korban kasus kekerasan, misalnya, mengalami perubahan ketika mereka melaporkan kasus mereka dan mendapat dampingan pihak ketiga yang membantu mereka dalam proses mencari keadilan. Kesadaran dan pengetahuan para pencari keadilan juga meningkat ketika mereka mulai berinteraksi dengan para pendamping. Hal ini juga selaras dengan peta jalan PNPM Mandiri pilar ke-tiga 'penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas dan status hukum lembaga masyarakat' dan pilar kelima 'peningkatan tata kelola yang baik *(good governance)*,' yang salah satunya memiliki target untuk meningkatkan kapasitas fasilitator dan paralegal yang membela kepentingan komunitasnya. Pada tahun 2012, terdapat sebanyak 8.446 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan lebih dari 39% perempuan turut berpartisipasi di lokasi PNPM Mandiri yang terus ditingkatkan kapasitasnya.

II.1.2 SASARAN

Sasaran utama dalam pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar adalah terpenuhinya akses masyarakat rentan atau terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar yang tidak diskriminatif, mudah dan terjangkau. Secara khusus Sasaran 1 terbagi atas beberapa sub sasaran sebagai berikut:

1.1. Peningkatan akses warga untuk mendapatkan identitas hukum, terutama Akta Kelahiran, Akta Nikah/Buku Nikah/Akta Cerai, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

1.2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jumlah pelayanan dan sistem rujukan terpadu untuk mencegah, menangani dan memulihkan situasi kekerasan, keterlantaran, dan kerentanan lainnya;

1.3. Peningkatan akses masyarakat dengan kerentanan khusus untuk memperoleh layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;

1.4. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan serta mengawasi kualitas layanan publik.

II.1.3 PROGRAM

Berdasarkan sasaran di atas, maka program yang perlu dilakukan dalam bidang pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar adalah:

1) Program percepatan dan perluasan layanan publik non-diskriminatif, terjangkau, keliling dan terpadu;
2) Program pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu untuk mencegah, menangani dan memulihkan situasi kekerasan, keterlantaran, dan kerentanan lainnya;
3) Program penjangkauan masyarakat dengan kerentanan khusus dalam program-program layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
4) Program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan layanan dasar.

II.2 STRATEGI 2 MEMPERKUAT AKSES KEADILAN PADA PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

II.2.1 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

1) Lemahnya kepercayaan publik pada pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif.

Salah satu faktor utama yang membuat masyarakat enggan untuk berperkara di pengadilan, selain persoalan korupsi, adalah karena proses berperkara yang kompleks dan memakan waktu yang panjang. Hal ini berdampak langsung pada tingginya biaya berperkara yang harus dikeluarkan para pihak. Keengganan memilih pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa diperlihatkan dari minimnya jumlah perkara substansial yang masuk ke pengadilan. Dari sekitar empat juta perkara per tahun yang diterima pengadilan seluruh Indonesia, lebih dari 80% di

antaranya adalah perkara tindak pidana lalu lintas dan hanya 20% yang merupakan perkara substansial.[14]

Laporan penelitian tentang Akses dan Kesetaraan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2007–2009 memperlihatkan bahwa hanya 11% dari responden yang disurvei pada Pengadilan Agama dan 8% responden pada Pengadilan Negeri yang memilih penyelesaian lewat pengadilan.[15] Pelaksanaan mediasi di pengadilan juga menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi masih sangat kecil. Di pengadilan wilayah DKI Jakarta hanya 2% mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan sedangan 98% sisanya gagal.[16] Jika forum atau mekanisme penyelesaian tak dapat memberikan penyelesaian, maka dapat memicu terjadinya kekerasan dan main hakim sendiri.

2) Lemahnya perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum.

Pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang tak kunjung terselesaikan. Meskipun Indonesia telah menandatangani berbagai Konvensi HAM termasuk Konvensi menentang Penyiksaan *(UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, namun dalam implementasinya berbagai kasus penyiksaan utamanya dalam konteks penegakan hukum masih terjadi. Dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penyitaan, kekerasan kerap terjadi kepada para tersangka atau terdakwa.

---

14 Diolah berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2010, 2011, 2012, Mahkamah Agung RI.

15 Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009, Mahkamah Agung RI dan AusAID, 2010.

16 Materi presentasi Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, dalam lokakarya internasional mediasi dengan tema: Perkembangan Mediasi di Indonesia, Jepang dan Australia Masa Kini Menuju Masa Depan" Pengadilan Negeri Cibinong, 21 Agustus 2013.

Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mekanisme pra peradilan yang dapat diajukan tersangka atau terdakwa, keluarganya, atau kuasa hukumnya, namun mekanisme ini juga dinilai kurang efektif. Selain itu masa penahanan sebelum persidangan mencapai jangka waktu maksimal 60 hari, bahkan untuk penyidikan saja mencapai jangka waktu maksimal 20 hari. Kenyataanya, hampir semua tersangka/terdakwa mendapatkan penahanan maksimal sebelum mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Secara kumulatif jangka waktu penahanan maksimal dari tingkat penyidikan hingga ke tingkat kasasi adalah 400 hari atau lebih dari 1 tahun. Kajian *Institute for Criminal Justice System* (ICJR) menyatakan bahwa pasal-pasal tindak pidana yang dapat menyebabkan seseorang dikenai penahanan jumlahnya melebihi 500 kasus. Dapat dibayangkan bahwa seseorang dapat ditahan selama satu tahun lebih sebelum dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Situasi ini, salah satunya disebabkan oleh belum efisiennya proses perkara pidana, apalagi dengan sulitnya koordinasi antar instansi penegak hukum karena tata kerja yang tidak terintegrasi. Hal ini diperparah oleh terbatasnya akses pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum, dan posisi tawar pencari keadilan yang lemah. Akibatnya, meskipun terdapat indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, angka pengajuan pra peradilan sangat rendah. Persoalan ini telah diidentifikasi dalam RPJMN 2015 – 2019 dan telah direncanakan untuk membangun keterpaduan sistem peradilan pidana dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

3) Putusan Pengadilan dan keputusan forum penyelesaian sengketa lainnya belum memberikan pemulihan yang efektif.

Salah satu permasalahan yang menghalangi pelayanan keadilan kepada masyarakat adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Pada putusan perdata dimana pelaksanaan putusan menjadi tanggung jawab para pihak, permasalahan perimbangan kekuasaan *(power relation)* antara para pihak kerap menjadi kendala ketika salah satu pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, pelaksanaan putusan juga kerap mengalami

penundaan yang panjang akibat pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pada perkara pidana, keterlambatan pengiriman petikan putusan kerap terjadi. Dalam perkara dimana terdakwa akhirnya dibebaskan oleh pengadilan, keterlambatan pengiriman petikan putusan berdampak langsung terhadap pelanggaran hak asasi warga negara. Dalam perkara-perkara di bidang hukum keluarga, khususnya perceraian, eksekusi putusan juga menjadi permasalahan yang pelik.[17]

4) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada lembaga penegak hukum

Pasca keberlakuan UU Pelayanan Publik Nomor 8 Tahun 2010, pelayanan publik masih menjadi permasalahan yang turut menghambat pelayanan keadilan bagi masyarakat, khususnya pelayanan publik pada lembaga penegak hukum. Meskipun UU Pelayanan Publik mengamanatkan masing-masing kementerian/lembaga untuk memiliki standar pelayanan, namun belum semua lembaga penegak hukum memiliki pengaturan tersebut. Padahal di sisi lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak memperoleh layanan publik semakin meningkat, yang terlihat dari makin meningkatnya jumlah pengaduan pelayanan publik di Ombudsman dari 1137 di tahun 2010, meningkat menjadi 2209 di tahun 2012 dan 6677 di tahun 2014. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman 2014, dari 6.677 laporan kepada Ombudsman RI, instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah yaitu 2887 laporan (43,24%). Sedangkan instansi yang menempati urutan terbanyak kedua dilaporkan oleh masyarakat adalah Kepolisian sebanyak 852 laporan (12,76%). Lembaga peradilan dan Kejaksaan menempati urutan ke 7 dan 8 terbanyak dilaporkan dengan Kejaksaan sebanyak 119 pengaduan dan lembaga peradilan 256 pengaduan.

17 *Kajian yang dilakukan oleh Stijn Van Huis (2011) menyatakan bahwa hampir sebagian besar perempuan yang memenangkan gugatan perceraian di pengadilan tidak dapat mengakses hak mereka pasca perceraian sebagaimana disebutkan dalam putusan.*

Berdasarkan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012 pada beberapa lembaga di tingkat nasional, indeks integritas yang dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah 6,57, Kepolisian RI 6,48 dan Mahkamah Agung 6,34. Sedangkan jika dilihat dari unit layanan lembaga pemasyarakatan memiliki indeks 6,47 administrasi persidangan 6,34. Standar minimum indeks yang ditetapkan oleh KPK adalah 6,0 dan nilai yang dicapai lembaga-lembaga dan unit-unit layanan tersebut merupakan gambaran masih lemahnya indeks integritas layanan publik pada lembaga penegak hukum.

5) Terbatasnya efektivitas dan kapasitas forum penyelesaian sengketa nonformal.

Gambar 2. Contoh Peradilan Adat di Sulawesi Tengah

Ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan adalah salah satu penyebab masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui forum nonformal. Selain itu masyarakat juga merasa lebih nyaman untuk menyelesaikan sengketa melalui forum nonformal karena familiaritas terhadap proses, serta sifat tata caranya yang lebih tidak formal dibandingkan pengadilan. *Studi Village Judicial Otonomy* pada tahun 2005-2007 oleh *Justice for the Poor* – Bank Dunia menyimpulkan bahwa mekanisme peradilan nonformal memiliki beberapa kekuatan yang nyata. Pada kasus kecil di tingkat komunitas peradilan jenis ini berjalan cepat, efektif dan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Meskipun demikian, peradilan ini tidak selalu bisa dijadikan wadah penyelesaian sengketa. Ketika ada keterlibatan relasi kuasa maka ketiadaan standar

peradilan yang jelas, tidak adanya pertanggungjawaban ke pihak di atas dan di bawahnya, serta tingkat keterwakilan yang rendah dari perempuan dan kelompok minoritas, dapat menciptakan kesewenang-wenangan.

Dalam kondisi demikian, relasi kuasa di tingkat lokal dan norma sosial yang menentukan proses dan hasilnya, seringkali merugikan bagi pihak lemah dan tidak berkuasa. Lemahnya penegakan hasil kesepakatan karena ketidaktaatan salah satu pihak untuk menjalani keputusan yang sudah disepakati juga menjadi tantangan utama. Permasalahan yang lebih mendasar dari lemahnya kekuatan mengikat terhadap proses maupun putusan lembaga penyelesaian sengketa nonformal disebabkan oleh mulai melemahnya ikatan terhadap nilai-nilai lokal baik budaya maupun sosial yang melandasi mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

6) Lemahnya kapabilitas pencari keadilan

Kesetaraan di muka hukum juga merupakan permasalahan pelik yang harus dijawab dalam upaya meningkatkan akses keadilan. Pada proses persidangan, pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi pada umumnya mengambil keuntungan karena memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik sehingga mereka lebih mampu bertahan dalam proses persidangan yang lama dan memakan biaya tinggi. Pemahaman hukum pihak tersebut juga pada umumnya lebih baik, dikarenakan pendidikan maupun kemampuan untuk menyewa pengacara yang berkualitas. Sedangkan kelompok target SNAK pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki pemahaman hukum dan memiliki kemampuan ekonomi yang rendah sehingga tidak mampu membayar pengacara yang baik ataupun membiayai proses berperkara. Akibatnya, dalam sebuah proses penyelesaian sengketa kelompok rentan sangat mudah ditekan.

Survei Akses dan Kesetaraan (2007) memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan perempuan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) yang

menjadi target survei, berada di bawah standar nasional. Sebanyak 58% tergugat PEKKA tidak pernah mengenyam pendidikan, sedangan 32% pengguna Pengadilan Agama hanya menyelesaikan pendidikan dasar, 24% sekolah menengah tingkat pertama dan 30% sekolah menengah tingkat atas, sedangkan 14% selebihnya menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Survei itu juga menemukan 6% pengguna Pengadilan Negeri hanya menyelesaikan pendidikan dasar, 5% sekolah menengah tingkat pertama dan 43% sekolah menengah tingkat atas, sedangkan 44% selebihnya menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Permasalahan lain yang menjadi kendala bagi masyarakat adalah akses geografis yang sulit. Berdasarkan survei Akses dan Kesetaraan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pada tahun 2007 dan 2009[18] , 600 perempuan PEKKA yang diwawancarai tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan. Mereka yang tinggal di perkotaan rata-rata tinggal sekitar 13 kilometer dari pengadilan, dengan rata-rata biaya Rp. 25.000,- untuk perjalanan pergi ke dan pulang dari pengadilan. Anggota PEKKA yang tinggal di daerah pedesaan rata-rata tinggal sekitar 80 kilometer dari pengadilan, dengan rata-rata biaya Rp. 92.000,- untuk perjalanan pergi ke dan pulang dari pengadilan (hampir setengah penghasilan bulanan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia).

II.2.2 SASARAN

Sasaran utama yang hendak dicapai dalam bidang peradilan dan penyelesaian sengketa adalah terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggikan pada forum penyelesaian sengketa dan konflik yang efektif dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Sasaran 2 terbagi atas sub sasaran sebagai berikut:

2.1. Peningkatan akses masyarakat pada sistem peradilan yang efektif dan terpercaya;

18 *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan., Op.Cit.*

2.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik lembaga penegak hukum;

2.3. Peningkatan efektivitas forum penyelesaian sengketa non formal;

2.4. Peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik dan sengketa dalam perkara kekerasan seksual, anak berhadapan dengan hukum, dan penyelesaian konflik pertanahan dan sumber daya alam (agraria).

II.2.3 PROGRAM

Berdasarkan pada sasaran di atas maka program untuk menguatkan akses keadilan pada bidang sistem peradilan dan penyelesaian sengketa nonformal adalah:

1) Penguatan akses masyarakat kepada sistem peradilan yang efektif dan terpercaya;

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik lembaga penegak hukum;

3) Peningkatan efektivitas forum penyelesaian sengketa nonformal;

4) Penguatan mekanisme peradilan yang berpihak pada perlindungan HAM.

II.3 STRATEGI 3 MEMPERKUAT AKSES KEADILAN PADA BANTUAN HUKUM

II.3.1 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

a. Kerangka normatif yang mendefinisikan penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang atau kelompok masyarakat yang miskin secara ekonomi.

Pengertian penerima bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan ruang lingkup pemberian bantuan hukum hanya kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum dengan demikian dipahami sebagai jasa hukum yang khusus

diberikan kepada kelompok miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara. Ruang lingkup ini menimbulkan perdebatan dalam pelaksanaannya tentang bagaimana akses bantuan hukum terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, perumusan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang bantuan hukum belum terintregrasi dengan baik dengan UU lainnya yang memandatkan kepada Negara untuk memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyandang Cacat[19]. Selain hukum nasional, DUHAM dan ICCPR, yang memandatkan pemberian bantuan hukum kepada anak dan penyandang disabilitas, UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, memandatkan pentingnya hak atas bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan UN *Declaration on the Rights of Disabled Persons* terkait pentingnya bantuan hukum yang berkualitas pada orang-orang diffable *(different ability)* juga memberikan mandat pemberian bantuan hukum dan mewajibakan

19 *Dalam Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak disebutkan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.hal ini juga ditekankan dalam Pasal 3 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*

kepada negara untuk membuat kerangka hukum perlindungan bagi kedua kelompok tersebut[20] .

Namun demikian, rumusan dalam UU Bantuan Hukum tersebut seharusnya tidak membatasi pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan. Karena kelompok-kelompok rentan yang disasar oleh bantuan hukum yaitu perempuan, anak, kelompok difabel, masyarakat adat, yang perlu mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan hukum seharusnya adalah mereka yang juga sekaligus termasuk dalam kelompok miskin. Anak-anak yang berakhir di Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini hampir seluruhnya berasal dari keluarga miskin dan rentan.[21]

Dengan demikian bantuan hukum menjadi lebih tepat sasaran. Namun demikian dalam prakteknya pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan rezim UU Bantuan Hukum saat ini dinilai belum mampu menaungi kelompok target ini. Pada tahun 2006 data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan menunjukkan hanya sekitar 20,000 perempuan dan anak korban kekerasan yang pernah menerima bantuan hukum (termasuk medis dan sosial yang layak selama proses hukum.[22]

---

20 *Pasal 33 lampiran UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyandang cacat "Implementasi dan Pengawasan Nasional*
1. Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggung jawab dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukkan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda.
2. Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam wilayah Negara Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini. Ketika menunjuk atau membentuk suatu mekanisme demikian, Negara-Negara Pihak harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

21 *UNICEF-Universitas Indonesia (2007). Analisis Situasi Sistem Peradilan Anak. UNICEF Indonesia.*

22 *RPJMN 2010-2014, Buku II Bab 1 h. 43.*

b. Kualitas penyelenggaraan bantuan hukum yang belum efisien dan efektif

Permasalahan kapasitas penyelenggaraan bantuan hukum merupakan permasalahan mendasar yang menentukan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh negara. Permasalahan kapasitas ini meliputi berbagai permasalahan di bidang administrasi bantuan hukum, dimulai dari penyelenggaraan proses sertifikasi, manajemen kegiatan, administrasi penganggaran, pelaporan, pencatatan dan pendataan, hingga proses monitoring dan evaluasi bantuan hukum.

Dari berbagai permasalahan tersebut, pada saat ini permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah tentang sulitnya proses klaim anggaran bantuan hukum yang dihadapi oleh OBH. Kesulitan pencairan klaim bantuan hukum ini disebabkan antara lain karena proses verifikasi yang memakan waktu.

Permasalahan dalam proses pencairan klaim anggaran bantuan hukum menyebabkan rendahnya serapan anggaran bantuan. Sementara para OBH telah melaksanakan kegiatan bantuan hukum dengan anggaran sendiri. Permasalahan ini dapat berdampak pada disinsentif OBH untuk mendaftar sebagai lembaga bantuan hukum yang tersertifikasi. Akibatnya dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada terbatasnya akses bantuan hukum.

c. Keterbatasan sumber daya untuk pemenuhan layanan bantuan hukum

Terdapat dua isu utama yang membatasi akses sumber daya untuk pemenuhan layanan bantuan hukum, pertama keterbatasan dari segi jumlah organisasi bantuan hukum yang tersedia, kedua keterbatasan akses terhadap organisasi bantuan hukum karena minimnya informasi yang diberikan kepada pencari keadilan khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Dalam penyelenggaran bantuan hukum khususnya dalam kasus pidana, tersangka kerap kali tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang hak memperoleh bantuan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan. Kajian LeIP pada tahun 2010 tentang akses bantuan hukum di Jakarta memperlihatkan bahwa dari 100 orang yang disurvei 95 responden mengaku tidak didampingi oleh pengacara saat responden masih berada di tingkat penyidikan kepolisian, lima orang lainnya mengaku didampingi, sedangkan di tahap pengadilan, responden yang didampingi berkurang. Sementara 92 responden menyatakan tidak didampingi saat kasus mereka sudah dilimpahkan pengadilan. Hampir sebagian besar dari perkara yang tidak didampingi advokat tersebut merupakan perkara yang ancaman hukumannya mensyaratkan pendampingan oleh advokat berdasarkan pasal 56 KUHAP. Saat di tingkat kepolisian, 73 dari 95 perkara yang tidak didampingi merupakan perkara yang diancam hukuman antara lima sampai lima belas tahun. Sedangkan di tingkat pengadilan, jumlahnya 73 dari 92 perkara.

Semestinya, sebelum aparat hukum melakukan penahanan *(pre trial detention)*, para Tersangka berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prosedur dan tidak mencederai dirinya sebagai manusia sesuai dengan prinsip *Fair Trial* dan Nilai-Nilai yang terkandung dalam Konvensi Anti Penyiksaan *(CAT-Convention on Anti Torture)*. Untuk itu, pendampingan hukum yang dilakukan oleh Advokat dan Paralegal mesti dilakukan tidak saja saat di Pengadilan, melainkan sejak dirinya dituduh sebagai seorang Tersangka di tingkat Kepolisian.

Kerjasama antara penyelenggara Bantuan hukum dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakat, LPSK bahkan PERADI harus dilakukan agar orang yang ditangkap dan ditahan, yang tidak dapat melaporkan dan meminta bantuan hokum, kepada organisasi bantuan hukum mendapatkan informasi tentang haknya dan mendapatkan bantuan hukum. Secara khusus, kerjasama dengan PERADI (atau Organisasi Advokat) dibutuhkan

sebagai jembatan ketersediaan Advokat sampai ketersediaan para advokat yang beraktivitas di organisasi bantuan hukum tercukupi.

Berdasarkan data tahun 2013, jumlah organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Indonesia hanya berjumlah 310 OBH, dan tidak semua ada di kabupaten/kota. Dari 516 kabupaten/kota, yang telah memiliki OBH adalah 127 kabupaten/kota. Artinya, sekitar 75% kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki OBH yang terakreditasi yang menyediakan layanan bantuan hukum dengan anggaran negara kepada masyarakat miskin. Sementara itu jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2013 adalah 28,60 juta jiwa atau sebesar 11,46 % dari jumlah penduduk, dan pada tahun 2014 (data Maret 2014) sebanyak 28,28 juta jiwa atau sebesar 11,25%.[23] Dari 310 organisasi bantuan hukum yang terdata di tahun 2013, hanya sedikit yang mempunyai kemampuan spesifik untuk memberikan bantuan hukum pada kelmpok rentan dan marginal. Sedikit organisasi tersebut adalah organisasi bantuan hukum yang bergerak dibidang perempuan dan anak. Sementara untuk kelompok disabilitas dan LGBT tidak ada.

Berikut adalah gambaran sebaran OBH yang terletak di kabupaten/kota di tingkat provinsi baik dari perbandingan hingga persentase kekosongan OBH di kabupaten/kota di tingkat provinsi.

23 *Berita Kemiskinan di Indonesia Maret 2014, dalam Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, Nomor 52/07/Th. XVII, 1 Juli 2014.*

KABUPATEN/KOTA YANG TERDAPAT OBH DAN YANG TIDAK DAN PERSENTASENYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA YANG ADA OBH	KAB/KOTA YANG TIDAK ADA OBH	% KAB/KOTA TIDAK ADA OBH
1	Aceh	10	13	57
2	Sumatera Utara	5	28	85
3	Sumatera Barat	3	16	84
4	Riau	2	10	83
5	Jambi	1	10	91
6	Sumatera Selatan	1	16	94
7	Bengkulu	3	7	70
8	Lampung	3	12	80
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	6	86
10	Kepulauan Riau	1	6	86
11	DKI Jakarta	5	1	17
12	Jawa Barat	11	16	59
13	Banten	6	2	25
14	Jawa Tengah	16	19	54
15	DI Yogyakarta	4	1	20
16	Jawa Timur	11	27	71
17	Bali	2	7	78
18	Nusa Tenggara Barat	4	6	60
19	Nusa Tenggara Timur	6	16	73
20	Kalimantan Barat	2	12	86
21	Kalimantan Tengah	2	12	86
22	Kalimantan Selatan	1	12	92
23	Kalimantan Timur	2	18	90
24	Sulawesi Utara	1	14	93
25	Sulawesi Tengah	5	8	62
26	Sulawesi Selatan	3	21	88
27	Sulawesi Tenggara	3	11	79
28	Gorontalo	1	5	83
29	Sulawesi Barat	1	5	83

30	Maluku	3	8	73
31	Maluku Utara	4	6	60
32	Papua Barat	2	11	85
33	Papua	2	27	93
	INDONESIA	**127**	**389**	**75 %**

PERBANDINGAN JUMLAH KAB/KOTA YANG ADA OBH DAN YANG BELUM ADA OBH

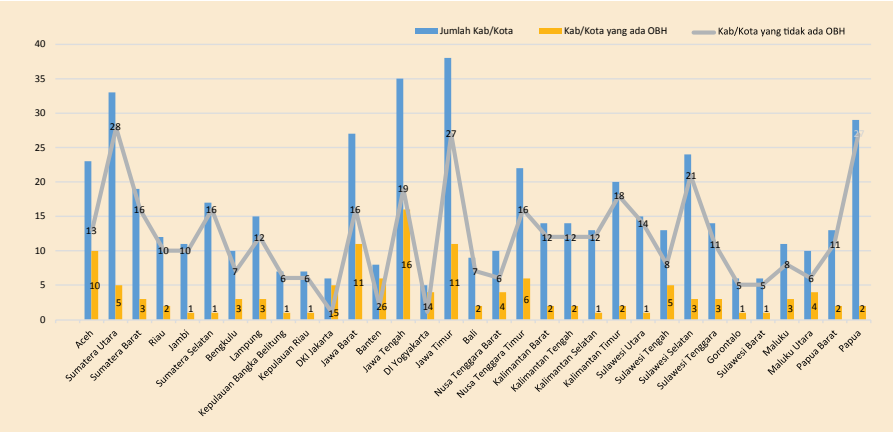

PERSENTASE KAB/KOTA YANG TIDAK ADA OBH DIBANDING KAB/KOTA YANG ADA OBH

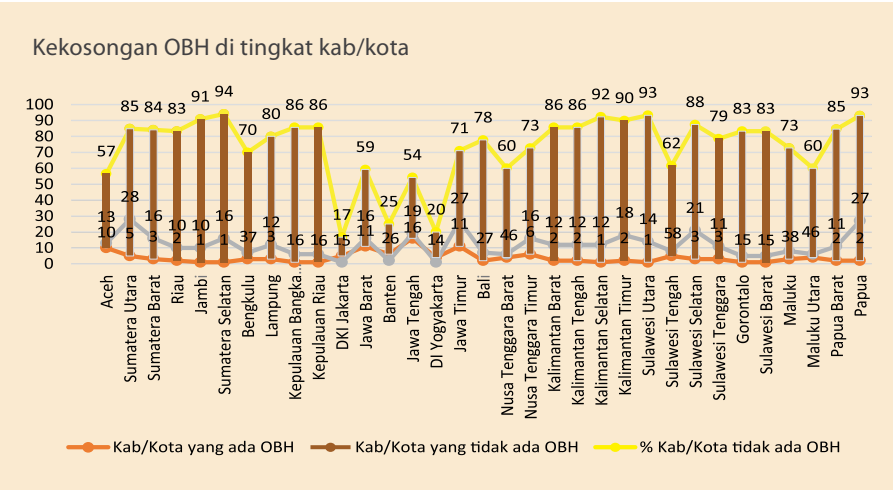

Aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan hukum merupakan hal penting. Jika dilihat dari sebarannya, keberadaan OBH di tingkat kabupaten/kota hanya berada di 25% dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan kondisi sebaran yang demikian, maka bisa disimpulkan bahwa akses masyarakat miskin, yang jumlahnya mencapai 28 juta orang, menjadi terbatas karena ketersediaan bantuan hukum tidak merata.

Berdasarkan kajian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradian (LeIP) pada tahun 2010 tentang survei bantuan hukum, jumlah advokat yang berpraktek di Indonesia juga mempengaruhi akses bagi para pencari keadilan dalam mendapatkan pendampingan hukum dan bantuan hukum. Jumlah advokat yang bergabung dalam organisasi profesi berdasarkan data PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) per 30 Maret 2010, diperkirakan tidak lebih dari 11.333 orang.[24] Sedangkan jumlah penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Stastistik (BPS) pada tahun 2010 adalah 237,556,363 jiwa.[25] Berdasarkan data ini maka jumlah advokat yang tersedia bagi para pencari keadilan tidak lebih dari satu persen keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Bandingkan dengan perkara yang masuk ke Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia pada tahun 2009. Dalam periode 2009 pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia telah menerima sebanyak 3.531.613 perkara, dan 90,1% merupakan perkara di Pengadilan Umum. Perkara pidana yang menurut Pasal 56 KUHAP wajib melibatkan penasehat hukum berjumlah 85,0% (perkara pidana cepat, ringan dan lalu lintas). Sedangkan sejumlah 5,1% merupakan pidana umum/khusus dan perdata umum/khusus.[26] Terlepas dari permasalahan minimnya minat masyarakat untuk

24 *Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), 2010*

25 *Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010, Badan Pusat Stastistik Republik Indonesia, 2010 Sumber situs Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1*

26 *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Februari 2010, hal 34*

menggunakan pengadilan, jumlah advokat berpraktek di Indonesia disinyalir tidak cukup untuk mengimbangi jumlah perkara yang masuk kepengadilan, bahkan untuk perkara pidana sekalipun.

d. Kualitas layanan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum masih belum maksimal

Bantuan hukum merupakan bagian dari pelayanan publik yang perlu standarisasi kualitas untuk memastikan kebutuhan pencari keadilan terpenuhi. Namun demikian hingga saat ini belum ada standar kualitas yang dapat diacu untuk menilai kualitas penyelenggaraan bantuan hukum. Sistem yang tersedia saat ini untuk menilai kinerja layanan bantuan hukum berupa Tim Pengawas daerah yang berada di bawah kendali Kanwilhukham untuk menilai kelengkapan administrasi dan pelaporan bantuan hukum. Namun demikian pengawasan terhadap kualitas belum masuk dalam ruang lingkup mekanisme yang ada saat ini.

Minimnya jumlah advokat yang dimiliki oleh OBH dan jangkauan wilayah OBH yang tidak meliputi semua wilayah menyebabkan aksesibilitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin perlu ditingkatkan. Namun dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, OBH berhak merekrut advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.[27] Jika dilihat dari jenis layanan bantuan hukum yang terbagi menjadi litigasi dan non-litigasi, maka pemberian layanan bantuan hukum litigasi merupakan ranah advokat. Sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi dapat dilakukan baik oleh advokat maupun selain advokat, yang terdiri dari paralegal, dosen maupun mahasiswa fakultas hukum untuk lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh universitas atau kampus.

27 *Pasal 9 UU Bantuan Hukum.*

Dalam catatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada tahun 2003 tercatat sejumlah 15.489 advokat yang lulus verifikasi[28] dan terdaftar di organisasi tunggal advokat di Indonesia ini. Pada fase verifikasi tahun 2007, PERADI mencatat 18.026 advokat.[29] Jumlah ini ditambah tingkat kelulusan ujian advokat sejak tahun 2008 hingga 2013 yang rata-rata setiap tahunnya adalah 1,000 orang lebih. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa jumlah advokat di Indonesia hingga tahun 2013 kurang lebih berjumlah 45.000-an. Dari jumlah ini, hanya sebagian kecil yang tergabung dalam OBH. Rasio jumlah advokat dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 28 juta orang itu sangat tidak sebanding. Perbandingannya adalah seorang advokat untuk 622.222 warga miskin. Rasio ini semakin besar karena hanya sebagian kecil advokat yang tergabung dan bekerja di OBH yang terakreditasi dan terverifikasi.

e. Lemahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hak-hak Hukum

Kesadaran masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap hak-haknya mempengaruhi persepsi dan keputusan mereka mengklaim hak-hak yang telah dilanggar melalui layanan bantuan hukum yang disediakan pemerintah atau pihak-pihak lain. Di sisi yang lain, ketersediaan akses terhadap bantuan hukum dapat pula meningkatkan kesadaran hukum seseorang dan membantu mereka untuk membuat keputusan dan pilihan atas masalah hukum yang dihadapinya.

Gambar 3. Penyuluhan BPHN di Tangerang, Banten, pada April 2012

Sosialisasi UU Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh beberapa Kanwilhukham ternyata belum efektif untuk mendorong masyarakat mengadukan

28 *http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=0ec779f0f61ecd748922b01 af48e03ce &cgyid=c980253e8d2fdcd8e8601ae113fa151a diakses 8-9-2014.*

29 *http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=c91c55ff3be548849691 fb496be2d6be &cgyid=41847b6f81102e208d73e55a0630a21f diakses 8-9-2014.*

permasalahan hukum ke lembaga bantuan hukum yang sudah mendapatkan akreditasi dari BPHN. Masalah utamanya adalah kegiatan ini dijalankan tanpa mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum. Alur dan metode sosialisasi juga lebih bersifat ceramah dan tidak bersifat interaktif untuk menggali permasalahan hukum dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah tidak mempunyai analisis pemetaan konflik hukum yang ada di masyarakat. Pemetaan ini penting sebagai bahan masukan untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Berangkat dari pemetaan kebutuhan inilah maka materi sosialisasi dapat disiapkan dengan baik.

II.3.2 SASARAN

Sasaran utama untuk dalam bidang ini adalah terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau terpinggirkan pada sistem bantuan hukum yang mudah diakses, berkelanjutan dan kredibel. Sasaran 3 ini hendak dicapai melalui sub sasaran sebagai berikut:

3.1. Peningkatan akses masyarakat miskin yang dapat memperoleh bantuan hukum

3.2. Peningkatan akses kelompok rentan termasuk anak, perempuan, difabel dan kelompok rentan yang dapat mengakses bantuan hukum;

3.3. Peningkatan kualitas tata kerja dan administrasi penyelenggaraan bantuan hukum dan tersedianya informasi bantuan hukum yang lengkap dan mudah diakses;

3.4. Peningkatan sebaran organisasi bantuan hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum cuma-cuma.

II.3.3 PROGRAM

Program untuk menguatkan akses keadilan pada bidang bantuan hukum adalah:

1) Program perbaikan kebijakan bantuan hukum yang mengakomodasi masyarakat miskin dan kelompok rentan;

2) Program penguatan kapasitas tata kerja, administrasi penyelenggaraan, dan penguatan sistem informasi bantuan hukum;

3) Program peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi bantuan hukum;

4) Program pemberdayaan masyarakat terhadap hak-hak hukum dan hak atas bantuan hukum melalui sosialisasi informasi dan pendidikan.

II.4 STRATEGI 4 MEMPERKUAT AKSES KEADILAN PADA PENGUASAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

II.4.1 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka dalam pelaksanaan pembangunan bekerja melalui tiga prinsip yakni kelayakan secara ekonomi *(economically feasible),* penerimaan oleh masyarakat *(socially acceptable)* dan keberlanjutan lingkungan hidup *(environmentally sustainable)*. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019 mendorong pencapaian prinsip pembangunan yang *socially acceptable* dan *environmentally sustainable* melalui penguatan akses keadilan dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam atau disebut pula sebagai keadilan agraria.[30]

Dokumen ini merumuskan permasalahan dan tantangan sebagai isu strategis akses terhadap keadilan di bidang pertanahan dan sumber

30 *Dalam dokumen ini istilah tanah dan sumber daya alam digunakan bergantian dengan istilah 'agraria'. Hal ini didasarkan pada konsep agraria secara luas sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 yang meliputi, bumi, air, udara dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya.*

daya alam yang penting untuk diselesaikan dalam periode 2016-2019 sebagai berikut:

1) **Perlunya perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan sumber daya alam**

Sejak tahun 2009, telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pelaksanaan akses terhadap keadilan di bidang pertanahan dan sumber daya alam. Di tataran undang-undang, misalnya, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012, Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 (lihat tabel 1). Meskipun demikian, jumlah peraturan yang dihasilkan tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. Ketidakharmonisan peraturan dan banyaknya jumlah pengujian undang-undang terkait pertanahan dan sumber daya alam di Mahkamah Konstitusi menjadi penunjuk tentang pentingnya peningkatan kualitas peraturan di bidang pertanahan dan sumber daya alam.

Di antara seluruh undang-undang yang terbit pada periode 2010-2013, dua undang-undang mendapat penolakan yang keras dari masyarakat. Yang pertama adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana terhadap UU tersebut diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.[31] Yang kedua adalah UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Meskipun Undang-undang ini menitikberatkan pengaturan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, dalam praktik imbas terbesarnya adalah pada masyarakat yang melakukan pemanfaatan hutan untuk kebutuhan rumah-tangganya sendiri.

31 *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012.*

Pada tingkat peraturan yang lebih rendah ada Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Dokumen ini telah menetapkan delapan program utama sebagai fokusnya yakni pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Ke delapan program itu dijabarkan ke dalam 22 kegiatan ekonomi utama sebagian besar bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam yang dijalankan dalam enam koridor ekonomi (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Papua-Kepulauan Maluku).

Di sisi lain, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meneguhkan posisi Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.[32] Ketetapan ini sejatinya memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan sosial dan lingkungan. Hanya saja, hingga sekarang Ketetapan ini belum secara serius dijadikan rujukan bagi pengembangan dan harmonisasi kerangka regulasi.

Sejak tahun 2010 setidaknya ada empat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat akses keadilan bagi masyarakat atas tanah dan sumber daya alam. Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010 (dibacakan 4 Juni 2012) menyatakan bahwa penetapan wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak. Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang terkait dengan pengujian UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyatakan

32 *Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan (HuMa, Epistema Institute, KPA, WALHI, JKPP, Yayasan Silvagama, AMAN, JATAM, Sawit Watch, ICEL, FKKM, PUSAKA, ICW, PIL-Net, ELSAM, JIKALAHARI Riau).*

bahwa pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk: (i) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (ii) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (iii) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, tidak dapat dilakukan dengan pemberian HP-3.[33]

Putusan MK Nomor 45/PUU-XI/2011 menegaskan pentingnya konsistensi pendefinisian kawasan hutan secara hukum. Kawasan hutan hanya dapat dipandang sah jika telah melalui seluruh proses pengukuhan kawasan, tidak lagi sekedar pernyataan sepihak pemerintah dalam keputusan penunjukan kawasan hutan. Putusan yang lain adalah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terkait dengan hutan adat dan masyarakat hukum adat. Putusan ini membatalkan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Mahkamah menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.

Dalam proses pembentukan hukum Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan RUU Pertanahan masuk dalam agenda pembahasan. Sementara itu RUU Panas Bumi telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang pada 26 Agustus 2014.

33 *Putusan MK Nomor3/PUU-VIII/2010 hlm. 164.*

TABEL 1. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT PERTANAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM 2010-2014

UU Nomor 13 Tahun 2010	Holtikultura
UU Nomor 4 Tahun 2011	Informasi Geospasial
UU Nomor 18 Tahun 2012	Pangan
UU Nomor 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial
UU Nomor 2 Tahun 2012	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
UU Nomor 11 Tahun 2013	Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati
UU Nomor 18 Tahun 2013	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
UU Nomor 19 Tahun 2013	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU Nomor 1 Tahun 2014	Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil
UU Nomor 6 Tahun 2014	Desa

Pada periode 2010-2014 juga terdapat sejumlah Rencana Aksi Pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan akses terhadap keadilan di bidang pertanahan dan sumber daya alam. Sebagai contoh adalah Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dituangkan ke dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2011 yang bersanding dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Dalam hal pelaksanaan mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (dikenal pula sebagai REDD+), dihasilkan Strategi Nasional REDD+.[34] Kemudian dibentuk pula sebuah Badan yang bertugas mengelola penurunan emisi tersebut.[35] Dalam kerangka penurunan emisi serta perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut,

34 *Keputusan Ketua Satuan Tugas REDD+ Nomor 02/satgasreddplus/09/2012.*

35 *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.*

penundaan izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut dan perbaikan tata kelolanya, diterbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2013.[36]

Berkaitan dengan penanganan konflik, Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Terpadu Nasional Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 2013. Rencana Aksi ini antara lain memuat langkah-langkah penanganan konflik agraria. Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi ini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pada bulan Maret 2013, KPK menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dan Rencana Aksi Nasional dengan sejumlah Kementerian/ Lembaga lainnya untuk Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Nota Kesepahaman serta Rencana Aksi Nasional ini dibuat dalam rangka pencegahan korupsi di sektor kehutanan yang banyak di antaranya bersumber dari kelemahan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan. Kementerian Kehutanan telah mengupayakan percepatan pengukuhan kawasan hutan. Hingga Agustus 2014 kawasan hutan yang telah ditetapkan adalah 69,7 juta hektar atau sekitar 57% dari seluruh kawasan hutan di daratan.[37] Meskipun demikian, upaya penyelesaian hak-hak masyarakat hukum adat dan hak pihak ketiga lain masih belum sepenuhnya dituntaskan dalam proses penataanbatas kawasan hutan itu.

Meskipun telah terdapat beberapa perubahan kebijakan dan hukum sebagaimana dinyatakan di atas, *reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif yang mengacu pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan*

---

36 *Inpres Nomor 6 Tahun 2013 adalah kelanjutan dari Inpres Nomor 10 Tahun 2011 yang habis masa berlakunya pada bulan Mei 2013.*

37 *Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2014), Penetapan Kawasan Hutan: Menuju kawasan hutan Indonesia yang mantap, h. 7.*

pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana dimandatkan oleh TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 belum dilaksanakan. Setidaknya terdapat empat hal yang mengindikasikan situasi ini:[38]

1) Adanya beberapa ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terlihat dari tingginya jumlah pengujian undang-undang terkait dengan pertanahan dan sumber daya alam ke Mahkamah Konstitusi;

2) Adanya ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup;

3) Adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundangan-undangan sumberdaya alam dan lingkungan dengan peraturan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi; dan

4) Banyaknya peraturan daerah yang bersifat eksploitatif dan bermotif kepentingan jangka pendek.

KONDISI TERKINI IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN NEGARA

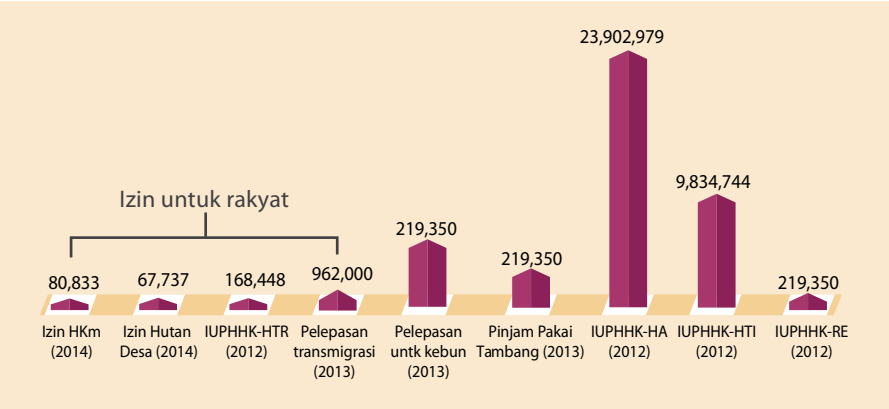

38 *Petisi Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria kepada Presiden R.I.*

2) Ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam.

Meskipun belum ada data resmi yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, disinyalir sekitar 0,2% orang di Indonesia menguasai sekitar 56% aset nasional yang sebagiannya berupa tanah.[39] Sementara itu, di sektor kehutanan dari seluruh izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, 97% diakses oleh perusahaan, dan hanya 3% diakses oleh masyarakat.[40]

3) Konflik tanah dan sumber daya alam (konflik agraria) belum terselesaikan secara tuntas.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menyatakan ada sekitar 8.000 konflik pertanahan dan hanya separuh yang mampu diselesaikan lembaga ini hingga tahun 2012.[41] Sawit Watch menyebutkan adanya sekitar 660 konflik di perkebunan kelapa sawit dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut konflik agraria di sektor perikanan sepanjang 2012 melibatkan sedikitnya 60 ribu nelayan. Sementara itu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan sekitar 1.700 konflik agraria, mencakup kasus-kasus perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Konflik pertanahan dan sumber daya alam menyebar di banyak provinsi. Perkumpulan HuMa, merekam sebaran tersebut pada peta berikut.

---

39 *Pernyataan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, lihat http://www.unhas.ac.id/content/kepala-bpn-joyo-winoto-phd-orang-miskin-hanya-pikirkan-punya-tanah diakses 5-9-2013.*

40 *Safitri, M.A. 2014. Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam dan Persoalan Tata Kelola serta Kelembagaannya. Makalah tidak diterbitkan.*

41 *http://www.tribunnews.com/nasional/2012/09/24/bpn-masih-punya-pr-4005-kasus-sengketa-tanah diakses 9-11-2013.*

PETA SEBARAN KASUS KONFLIK TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM 2006 - 2012

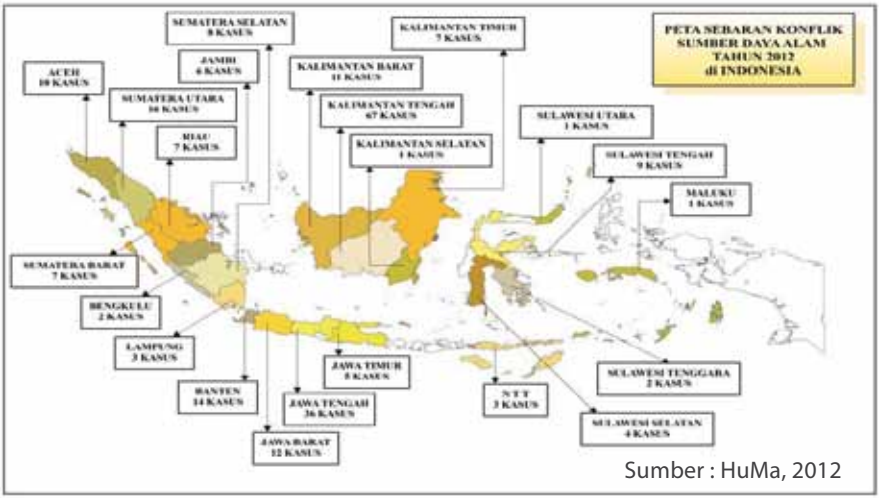

Sumber : HuMa, 2012

4) Kemiskinan di kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan

Kawasan hutan yang mencakup lebih dari 60% wilayah daratan Indonesia dihuni oleh jutaan penduduk. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014 menyatakan adanya 48,8 juta orang penduduk yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan. Kementerian Kehutanan merilis data 31.957 desa yang ada di dalam, di tepi dan sekitar kawasan hutan. Jumlah ini merupakan 36,17% dari seluruh desa yang ada di Indonesia. Menteri Kehutanan menyatakan 21% penduduk yang ada di dalam kawasan hutan tersebut tergolong penduduk miskin.[42] Meskipun tidak tersedia data kuantitatif tentang jumlah penduduk miskin di areal-areal perkebunan dan wilayah pertambangan, tidak dapat diingkari bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah ini sangat memprihatinkan.

42 *http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/18/mrqk6j-menhut-21-persen-masyarakat-sekitar-hutan-miskin, diakses 5-9-2013.*

5) Kerusakan dan pencemaran sumber daya alam terutama di area pertambangan

Gambar 4. Kerusakan hutan di Meulaboh, Aceh

Penggunaan hutan untuk kegiatan pertambangan meningkat. Indonesia memiliki potensi sumberdaya batubara sekitar 60 miliar ton dengan cadangan tujuh miliar ton. Penambangan batubara umumnya dilakukan dengan cara tambang terbuka. Penambangan ini berdampak para perubahan bentang alam dan perubahan sifat fisik, kimia dan biologis tanah. Penambangan batubara juga menghasilkan Air Asam Tambang (AAT) yang akan mencemari air di di lokasi tersebut.[43]

Di balik muncul dan bereskalasinya keempat kelompok masalah yang disampaikan di atas adalah tata kelola yang lemah yang mengakibatkan akses terhadap keadilan yang minim bagi kelompok masyarakat hukum adat, buruh tani, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam. Termasuk ke dalam persoalan tata kelola adalah kerangka hukum, dan kebijakan yang tidak kuat dan lemahnya penegakan hukum, serta kapasitas yang terbatas dari aparatur pemerintah, masyarakat dan kelompok bisnis. Persoalan tata kelola ini terlihat dalam hal perencanaan pengelolaan sumber daya alam, pengaturan hak masyarakat, perizinan, operasi dan kinerja organisasi serta penegakan hukum dan penanggulangan korupsi.[44]

---

43 *Marganingrum, D. dan Noviardi, R. (2010), Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di P.T. Berau Coal, Kalimantan Timur. Dalam: Riset Geologi dan Pertambangan 20 (1): 11-2.*

44 *UNDP (2013), Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ 2012.*

II.4.2 SASARAN

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam bidang ini adalah terwujudnya keadilan agrarian melalui penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan berkeadilan bagi masyarakat. Sasaran 4 terdiri dari sub sasaran sebagai berikut berikut ini:

4.1. Perbaikan kualitas kerangka regulasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam;

4.2. Peningkatan kuantitas pengakuan hukum dan kualitas perlindungan hukum bagi kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan;

4.3. Peningkatan luas alokasi ruang, tanah dan sumber daya bagi masyarakat dalam kebijakan perencanaan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kehutanan, pertambangan dan pesisir;

4.4. Penurunan tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM terutama terhadap perempuan, anak, dan warga miskin di wilayah konflik-konflik pertanahan dan sumber daya alam (konflik agraria).

II.4.3 ROGRAM

Berdasarkan pada kelima sasaran di atas maka program untuk menguatkan akses keadilan dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam adalah:

1) Program Perbaikan kerangka regulasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam;

2) Program penguatan kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan;

3) Program pengalokasi ruang, tanah dan sumber daya dalam perencanaan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kehutanan, pertambangan dan pesisir;

4) Program perlindungan keamanan dan perlindungan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik-konflik tanah dan sumber daya alam.

Kerangka Pikir Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016 – 2019

Bab III
FOKUS KEGIATAN

III.1 STRATEGI 1
MEMPERKUAT AKSES KEADILAN PADA PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK DASAR

III.1.1 PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN LAYANAN PUBLIK NON-DISKRIMINATIF, TERJANGKAU, KELILING DAN TERPADU

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menegaskan tentang peran aktif Pemerintah untuk menjangkau masyarakat dalam rangka pencatatan peristiwa kependudukan (lahir, kawin, mati, pindah) dan penerbitan dokumen kependudukan. UU tersebut juga menjamin penerbitan semua bentuk dokumen kependudukan sebagai gratis. Oleh karenanya perlu didorong pelaksanaan penerbitan dokumen yang betul-betul tanpa biaya, bebas pungutan liar dan pencabutan ketentuan denda yang selama ini diatur melalui Perda, utamanya bagi masyarakat miskin, rentan atau terpinggirkan. UU Nomor 24 Tahun 2013 ini telah mengubah beberapa hal penting yang memerlukan langkah kebijakan segera agar terdapat kepastian jaminan akses bagi masyarakat terhadap hak dasar memiliki identitas sebagai bukti kewarganegaraan dan pengakuan negara atas keberadaan individu, termasuk di antaranya menyegerakan kepastian penganggaran semua kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan tersebut pada APBN.

Kegiatan

a. Mengesahkan peraturan pelaksanaan mengenai denda keterlambatan yang menggambarkan kebijakan selektif agar denda tidak diterapkan bagi masyarakat yang memiliki bukti ketidakmampuan dan yang rentan atau terpinggirkan yang di antaranya mengakses layanan melalui layanan terpadu karena

sudah jelas mereka tidak mengurus sejak awal akibat hambatan biaya dan akses pada layanan;

b. Menyusun peraturan pelaksanaan yang memperbolehkan diterbitkannya akta kelahiran untuk anak dari ayah dan ibu (bukan dari suami dan istri) yang dapat diberikan pada anak-anak dari orangtua yang telah menikah agama dan menjadikan proses tersebut sebagai mekanisme awal pencatatan nikah bagi orangtua tersebut;

c. Menyediakan petugas pencatatan sipil keliling di semua lokasi-lokasi persalinan secara berkala yang secara otomatis menguruskan akta kelahiran anak berdasarkan surat keterangan lahir yang telah diterbitkan petugas kesehatan;

d. Mengalokasikan sumber daya pusat dan daerah untuk memperluas penyelenggaraan layanan terpadu pengesahan perkawinan, pencatatan nikah dan penerbitan akta/buku nikah dan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran, dan penerbitan dokumen kependudukan lainnya (KTP, KK) terutama di daerah-daerah terpencil dan bagi masyarakat berkebutuhan khusus;

e. Memasukkan pengurusan dokumen identitas hukum (Akta Kelahiran, Akta/Buku Nikah, KTP, KK) sebagai bagian dari paket manfaat program-program perlindungan sosial dan bukan sebagai syarat kepesertaan dan menghubungkannya dengan layanan terpadu keliling identitas hukum;

f. Mendorong semua sekolah dan sekolah luar biasa untuk menerima semua anak yang mendaftar meski tanpa akta kelahiran dan mendata dan mendaftar semua peserta didik yang belum mempunyai akta kelahiran dan orangtuanya yang belum memiliki akta/buku nikah untuk kemudian dihubungkan dengan layanan terpadu keliling identitas hukum;

g. Mengambil tindakan afirmatif bagi pembenahan data pencatatan sipil, data penerbitan akta, data penduduk yang tidak memiliki

akta, dan perekaman data pencatatan sipil yang harus terintegrasi dengan data kependudukan.

III.1.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK MENCEGAH, MENANGANI DAN MEMULIHKAN SITUASI KEKERASAN, KETERLANTARAN, DAN KERENTANAN LAINNYA

Saat ini telah terdapat alokasi anggaran daerah di 25 Provinsi dan 83 Kabupaten/Kota untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 27 Provinsi dan 197 Kabupaten/Kota; terbentuk Gugus Tugas *Trafficking* di 28 Provinsi dan 88 Kabupaten/Kota; terbentuk 123 lembaga layanan korban kekerasan berbasis rumah sakit; terbentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 456 Polres/Mapolres; dan terbentuk 41 Lembaga Pengada Layanan Berbasis Komunitas. Tantangan terbesar dalam mencegah dan mengatasi kekerasan, penelantaran dan kerentanan lainnya adalah juga beragamnya risiko kerentanan dan jenis penanganan yang diperlukan oleh setiap kelompok atau penduduk rentan. Keterbatasan pemahaman, kapasitas, penanganan yang terpecah-pecah di berbagai sektor dan alokasi sumber daya yang terbatas menghambat tertanganinya risiko kerentanan secara tuntas, yang akhirnya berlanjut pada kerentanan dan keterpinggiran yang lebih luas.

Melihat berbagai hambatan yang masih ada, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Kegiatan

a. Menata ulang kelembagaan berbagai pusat layanan yang ada dan mengembangkan mekanisme rujukan terpadu di tingkat kecamatan (dengan penghubung di tingkat desa) yang dalam satu atap dapat memberikan layanan medis, pemulihan psikososial, hukum bagi korban secara cepat, memberikan layanan reintegrasi bagi korban serta menjadi pusat informasi kesadaran hukum

dan kegiatan-kegiatan pencegahan bagi kelompok rentan atau terpinggirkan;[45]

b. Memperbanyak jumlah penyedia layanan rujukan terpadu *(case workers)* berkualitas yang melakukan penjangkauan *(outreach)* pada kelompok-kelompok rentan dan berkebutuhan khusus;

c. Meningkatkan akses bagi masyarakat dengan disabilitas pada mekanisme rujukan terpadu dan pada layanan publik dasar kesehatan, pendidikan, transportasi, lembaga peradilan, dan pemberdayaan serta informasi hukum.

III.1.3 PROGRAM PENJANGKAUAN MASYARAKAT DENGAN KERENTANAN KHUSUS DALAM PROGRAM-PROGRAM LAYANAN DASAR, LAYANAN SOSIAL SEMENTARA, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik untuk layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat dengan kerentanan khusus seperti penduduk, anak-anak dan perempuan yang hidup di daerah terpencil, dengan disabilitas, dan yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan serta nelayan, dilakukan melalui:

Kegiatan

a. Menyusun indikator risiko kerentanan sosial dan lingkungan yang memadai dan inklusif terhadap kesulitan akses yang dialami penduduk, anak-anak dan perempuan yang hidup dalam di daerah

---

45 *Khususnya untuk pengalokasian sumber-sumber daya, peningkatan kapasitas penyedia layanan dan penerima layanan terkait erat dengan Bidang Bantuan Hukum, dan dengan pengadaan infrastuktur dasar, penyediaan penyedia layanan, penjangkauan masyarakat dengan kerentanan khusus serta pemberdayaan dan pelibatan masyarakat.*

terpencil, dengan disabilitas, dan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan serta nelayan;

b. Memperbaiki sistem penargetan layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan sistem penilaian yang mengukur baik kesulitan ekonomi maupun indikator lain yang terkait dengan risiko kerentanan, seperti keterpencilan, disabilitas, penyakit kronis tertentu, usia (anak-anak atau lansia), korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan serta nelayan;

c. Memperbarui basis data terpadu kemiskinan dan berdasarkan identifikasi, verifikasi, kunjungan langsung, pendaftaran dan aduan penduduk yang meski berada di luar seting rumah tangga miskin tetapi memenuhi indikator risiko kerentanan yang lain;

d. Mengikutsertakan masyarakat dengan risiko kerentanan di dalam sasaran layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

III.1.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN LAYANAN DASAR

Keterlibatan masyarakat menjadi semakin penting dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memungkinkan pengalokasian sumber-sumber daya pembangunan langsung di tingkat desa. Pendampingan dan mekanisme perlu dikembangkan di tingkat masyarakat untuk memungkinkan interaksi yang konstrutif antara penyedia dan pengguna layanan, mengidentifikasi permasalahan kerentanan yang ada, mendata sasaran, dan merancang program serta penganggaran sesuai sumber daya yang tersedia yang memperhatikan hak-hak perempuan, anak dan kelompok berkebutuhan khusus.

Kegiatan

a. Melibatkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi, pendataan dan pendaftaran sasaran penyelenggaraan layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan budaya dan pemberdayaan ekonomi di komunitasnya;

b. Melibatkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberi masukan dalam proses perencanaan layanan;

c. Membangun mekanisme dan mamfasilitasi pengaduan masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan dasar;

d. Melibatkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemantauan akuntabilitas penyedia layanan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;

e. Membangun dan memperluas mekanisme pendampingan dan pemberdayaan paralegal atau pendamping hukum rakyat dan pekerja sosial yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan dasar dan menuntut hak-haknya atas pemenuhan layanan dasar yang berkualitas.

III.2 STRATEGI 2 MEMPERKUAT AKSES KEADILAN PADA PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

III.2.1 PROGRAM PENGUATAN AKSES MASYARAKAT KEPADA SISTEM PERADILAN YANG EFEKTIF DAN TERPERCAYA

1) Membangun prosedur berperkara sederhana melalui small *claim procedure* (prosedur gugatan sederhana)

Small claim procedure juga harus didesain untuk melayani kepentingan masyarakat luas, yang ditandai dengan kemudahan akses fisik, biaya rendah, informalitas dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengkata yang sering kompleks dan berkelanjutan. Perkara dengan pembuktian sederhana juga sebaiknya mengutamakan proses

oral dan tidak menitikberatkan pada pengajuan dokumen-dokumen dan membatasi tahapan untuk menghindari proses persidangan yang lama dan berlarut-larut. Revitalisasi dan penyiapan kelembagaan untuk melaksanakan prosedur gugatan *small claim* tidak boleh diartikan sebagai membangun pengadilan khusus yang justru akan menjadi pemborosan sumber daya dan anggaran negara.
Kegiatan

a. Menyusun naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang komprehensif yang memuat proses berperkara melalui *small claim procedure*;

b. Mendukung badan peradilan untuk mempersiapkan kerangka kebijakan internal yang memberikan panduan teknis untuk menangani perkara gugatan sederhana;

c. Melaksanakan sosialiasi dan peningkatan kapasitas bagi hakim dan panitera untuk melaksanakan prosedur gugatan sederhana *(small claim)*.

2) Meningkatkan efektivitas mediasi

Untuk mengefektifkan fungsi mediasi maka mediasi seharusnya dilakukan sebelum proses persidangan atau sebelum para pihak mendaftarkan perkaranya. Pengaturan mediasi yang ada di pengadilan perlu disempurnakan antara lain dengan menyebutkan kriteria perkara yang dianjurkan untuk diselesaikan melalui mediasi, mekanisme mediasi, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan pada para pihak dalam mengambil kesepakatan. Kapabilitas lembaga-lembaga mediasi di luar pengadilan juga perlu ditingkatkan sehingga tingkat keberhasilan menjadi lebih tinggi. Upaya memperkuat landasan hukum hasil kesepakatan mediasi juga perlu dilakukan sehingga kesepakatan yang telah diambil dilaksanakan para pihak dan memberikan solusi secara efektif.

Kegiatan

a. Menyusun peraturan internal Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan mediasi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam small claim procedure;

b. Melaksanakan pelatihan sertifikasi mediasi bagi hakim;

c. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan mediasi di pengadilan negeri dan agama.

3) Meningkatkan efektivitas dan mengembangkan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan

Perlu dibangun mekanisme untuk memperbaiki proses eksekusi putusan pengadilan, utamanya pada pengadilan perdata. Aparat pelaksana eksekusi putusan juga seharusnya memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian sehingga mampu mengupayakan penyelesaian yang memuaskan dalam penegakan putusan. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan desain pengadilan sebagai problem solving court, dimana pengadilan bukan hanya menyatakan benar dan salah, tetapi mendorong para pihak memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui putusan yang berwibawa. Selain mengembangkan mekanisme pelaksanaan putusan yang lebih efektif juga mengembangkan mekanisme pemantauan putusan untuk memastikan kepatuhan para pihak.

Kegiatan

a. Melaksanakan kajian dan menyusun kertas kerja untuk mengidentifikasi permasalahan dan penyempurnaan mekanisme eksekusi putusan perdata;

b. Menyusun masukan bagi penyempurnaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

c. Membangun sistem dan melaksanakan model pelayanan terintegrasi di pengadilan untuk perkara-perkara keluarga;

d. Menyusun mekanisme untuk mempercepat proses penyelesaian dan publikasi salinan putusan;

e. Membangun sistem pengawasan pelaksanaan putusan menggunakan sistem informasi dan mengefektifkan fungsi hakim pengawas.

III.2.2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA PENEGAK HUKUM

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada lembaga penegak hukum

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lembaga penegak hukum, hal pertama yang harus dilakukan adalah mewajibkan masing-masing lembaga penegak hukum menyusun standar pelayanan publik yang memuat secara rinci tahapan, jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh layanan. Beberapa layanan utama yang perlu mendapat perhatian adalah pendaftaran perkara gugatan dan permohonan di pengadilan, dan sidang keliling untuk mendekatkan layanan hukum pada masyarakat terpencil. Sedangkan pada kejaksaan dan kepolisian, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan perlu menjadi prioritas utama.

Kegiatan

a. Menyusun maklumat dan standar pelayanan publik pada tiap-tiap lembaga penegak hukum;

b. Melakukan sosialisasi dan publikasi maklumat dan standar pelayanan publik pada tiap-tiap kantor penegak hukum penyedia layanan publik;

c. Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan pada lembaga penegak hukum yang dilakukan oleh pihak eksternal dan independen.

2) Mempermudah akses masyarakat untuk menyampaikan pengaduan

Berbagai lembaga penegak hukum termasuk pengadilan, kejaksaan dan kepolisian, maupun lembaga pengawasan ekstra struktural seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu memperbaiki akses penanganan pengaduan sehingga mudah dijangkau masyarakat. Hal lain yang juga penting adalah mempercepat waktu penanganan dan meningkatkan jumlah penyelesaian pengaduan. Data yang diperoleh melalui penanganan pengaduan juga harus menjadi masukan bagi perubahan sistem, dengan demikian pengaduan masyarakat untuk kasus yang sama dapat ditekan di kemudian hari. Lembaga penegak hukum harus memiliki sistem yang obyektif untuk memilah antara pengaduan yang bersifat pelanggaran etik dan perilaku, dengan pengaduan yang diduga terkait tindak pidana.

Kegiatan

a. Melakukan audit penanganan pengaduan pada Kejaksaan dan Kepolisian;

b. Melakukan program penuntasan tunggakan pengaduan pada Kejaksaan, Kepolisian dam Mahkamah Agung;

c. Menyempurnakan dan mempublikasikan mekanisme penanganan pengaduan yang transparan, jelas tahapan dan jelas batas waktu penyelesaiannya;

d. Membangun sistem informasi penanganan pengaduan yang mampu menyediakan tentang status pengaduan kepada pelapor dan statistik pengaduan secara transparan dan akuntabel.

3) Membuka akses informasi hukum pada lembaga penegak hukum

Salah satu prasyarat keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah

memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi hukum yang diperlukan. Pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat akan membantunya untuk dapat menuntut hak ketika mengalami pelanggaran hak. Di sisi lain informasi hukum yang terbuka dan mudah diakses akan membantu masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Pemerintah juga akan mengambil keuntungan dari publikasi data ini untuk dapat mengembangkan kebijakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran, antara lain dalam menentukan anggaran dan dampak dari pelaksanaan program. Publikasi data harus dilakukan secara berkala diperbarui, dan dalam bentuk terbitan yang mudah diakses masyarakat.

Kegiatan

a. Melakukan program standarisasi pengumpulan dan pengolahan data pada masing-masing lembaga penegak hukum;

b. Melakukan sosialisasi tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat;

c. Melaksanakan publikasi data hukum melalui sistem informasi, dan data hukum terkompilasi secara berkala.

4) Meningkatkan kapasitas lembaga Ombudsman RI

Kapasitas lembaga Ombudsman RI perlu terus-menerus diperkuat dan diperluas, sehingga mampu menangani berbagai laporan ketidakpuasan layanan publik dan mampu menjangkau pengawasan kinerja pelayanan publik lembaga penegak hukum di seluruh Indonesia. Untuk memperluas jangkauan maka Ombudsman dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun lembaga penegak hukum setempat sebagai jembatan untuk menerima laporan pengaduan. Di beberapa wilayah yang sulit dijangkau, Ombudsman dapat mengembangkan metode pengaduan keliling. Ombudsman perlu memfokuskan diri pada upaya memberikan rekomendasi sistemik kepada lembaga-lembaga penegak hukum untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Jenis layanan publik di lembaga penegak hukum yang perlu menjadi fokus adalah area persidangan,

keterbukaan informasi, serta biaya proses.

Kegiatan

a. Menambah jumlah asisten Ombudsman yang bertugas di tingkat pusat dan daerah;

b. Memperkuat kapasitas Ombudsman Daerah untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan;

c. Menyusun rekomendasi sistemik terhadap unit-unit pelaksana layanan publik terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, perlindungan hukum dan layanan sosial;

d. Menyusun peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang memuat panduan tentang desain kelembagaan termasuk struktur dan tata kerja penanganan pengaduan secara nasional, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman RI;

e. Membangun struktur dan tata kerja pelayanan penanganan pengaduan pelayanan publik oleh pada pemerintah daerah sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan layanan publik sesuai Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

5) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Menanggapi terbit dan berlakunya UU No, 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap Surat Edaran Mahmakah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 menjadi Peraturan Mahmakah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Namun pelaksanaan di lapangan terkait koordinasi dan penggunaan anggaran bantuan hukum perlu terkoordinasi dengan Pemerintah. Pengadaan sidang di luar gedung pengadilan yang dilakukan

di seluruh Indonesia untuk mendekatkan pengadilan pada perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan warga yang tinggal di daerah terpencil, juga perlu dilaksanakan secara terpadu dengan instansi-instansi Pemerintah terkait penerbitan dokumen hukum sebagai akibat dari penetapan Pengadilan yang terkait. Selain itu, penyediaan konsultasi (advis) dan bantuan hukum dan bantuan membuat dokumen hukum sederhana akan kembali tersedia melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan yang juga dapat menjadi titik perujukan pada Advokat Bantuan Hukum yang telah ditunjuk Pemerintah. Pembaruan kebijakan akses pada keadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung ini masih memerlukan banyak perbaikan di banyak aspek.

Kegiatan

a. Melaksanakan standarisasi implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 agar prosedur dapat dilaksanakan secara seragam dan menyeluruh oleh para hakim dan staf Pengadilan secara profesional;

b. Peningkatan efisiensi pelaksanaan sidang keliling dan layanan terpadu untuk pengurusan identitas hukum dengan menggabungkan pedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 yang mengatur Hakim Tunggal, langsung berkekuatan hukum tetap di tempat dan pemanggilan kolektif untuk perkara *Itsbat Nikah Volunter*;

c. Peningkatan alokasi anggaran secara serius bagi ketiga komponen kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, Pembebasan Biaya Perkara dan Posbakum Pengadilan, agar lebih mendekati kebutuhan 11% masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Secara perencanaan, Pengadilan harus bekerja keras merumuskan prediksi-prediksi kebutuhan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

III.2.3. PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS FORUM PENYELESAIAN SENGKETA NON-FORMAL

1) Memperkuat forum penyelesaian sengketa nonformal

Pada saat ini praktik peradilan non-formal dan sistem peradilan formal

masih belum bertemu pada suatu keadaan yang selaras dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk itu negara perlu memberikan pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa nonformal namun tanpa harus dengan serta-merta mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian penyelesaian sengketa nonformal diakui oleh institusi negara namun di saat yang sama sistem tersebut masih bisa berkembang sebagai sistem yang independen dalam konteks keberagaman hukum dan masyarakat. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aktor penyelesaian sengketa nonformal dalam hal perspektif gender, hak asasi manusia, penyelesaian sengketa, dan manajemen konflik. Munculnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi peluang untuk pemberdayaan desa termasuk dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keseharian.

Kegiatan

a. Memperkuat jaminan pengakuan negara atas proses dan hasil-hasil penyelesaian sengketa non-formal di tingkat desa atau komunitas melalui Peraturan Daerah;
b. Melakukan kajian untuk menyusun desain dan pendekatan mekanisme penyelesaian sengketa non-formal di tingkat desa yang efektif;
c. Melakukan kajian dan mengembangkan mekanisme perpolisian masyarakat *(community policing)* sehingga mampu menangani kasus-kasus tindak pidana ringan melalui alternatif penyelesaian sengketa di tingkat desa, dan menerapkannya dalam bentuk uji coba *(pilot project)* di beberapa daerah;
d. Membangun kapasitas dan keahlian aktor penyelesaian sengketa di tingkat desa atau komunitas untuk dapat menyelesaikan sengketa secara efektif.

2) Melaksanakan program pemberdayaan hukum pada masyarakat

Upaya pemberdayaan hukum juga harus dilakukan melalui program-

program penyuluhan hukum masyarakat. Program-program ini banyak dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melalui program penyuluhan hukum keliling dan pembinaan desa sadar hukum. Kegiatan penyuluhan hukum masyarakat ini juga dapat dilakukan bekerja sama dengan pengadilan, kejaksaan dan kepolisian sesuai dengan area tugasnya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan kerja sama dengan fakultas hukum sehingga sebaran program penyuluhan hukum dapat mencakup wilayah yang luas.

Kegiatan

a. Merekrut dan menempatkan fasilitator desa atau komunitas untuk menjadi katalis pemberdayaan masyarakat, bekerja sama dengan Universitas atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum setempat;
b. Memberikan dukungan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan kesadaran dan hak hukum masyarakat dengan pendekatan yang lebih sistematis dan efektif dan melaksanakan pelatihan/penyuluhan/pendidikan hukum praktis yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hak-hak warga negara (dapat dilaksanakan sebagai bagian dari program Bantuan Hukum);
c. Membentuk unit yang berfungsi mengelola pengaduan masyarakat pada pemerintahan desa;
d. Memastikan adanya keterwakilan dan atau partisipasi perempuan dalam lembaga desa.

III.2.4 PROGRAM PENGUATAN MEKANISME PERADILAN YANG BERPIHAK PADA PERLINDUNGAN HAM

1) Optimalisasi keadilan restoratif sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana

Perlindungan HAM terhadap pencari keadilan baik itu tersangka/terdakwa, korban maupun saksi sangat penting untuk memastikan

penegakan hukum dilakukan secara adil dan layak *(fair and just)*. Penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru dan berbagai peraturan pelaksanaan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana harus mempertimbangkan perlindungan HAM pada pencari keadilan antara lain melalui pengawasan dan pengetatan upaya paksa. Selain itu perlindungan terhadap korban dan saksi tindak pidana juga harus menjadi prioritas dalam upaya pemenuhan akses keadilan.

Selain itu penerapan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dan mempertimbangkan perspektif keadilan restoratif bisa menjadi solusi alternatif bagi berbagai perkara pidana kecil yang banyak disorot akhir-akhir ini. Upaya untuk mengefektifkan hukuman denda sebagai salah satu alternatif pemidanaan dalam perkara pidana ringan juga merupakan alternatif solusi yang sekaligus dapat membantu mengurangi kelebihan kapasitas penghuni pada lembaga pemasyarakatan dan menekan anggaran operasional lembaga pemasyarakatan. Penyempurnaan mekanisme upaya paksa dan revisi batasan tindak pidana ringan juga akan berkontribusi mengurangi tahanan proses penyidikan dan penyelidikan yang juga berkontribusi signifikan terhadap kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan karena banyaknya tahanan yang dititipkan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Pengurangan jumlah tahanan juga berkontribusi dalam menekan anggaran negara untuk pembiayaan proses penegakan hukum.

Kegiatan

a. Menyusun pengaturan tentang alternatif pemidanaan di luar sanksi pemenjaraan melalui perubahan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya;
b. Menyempurnakan mekanisme untuk memperketat pengawasan dan pemberian izin upaya paksa di pengadilan melalui perubahan KUHAP ataupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya;

c. Menyempurnakan peraturan internal pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penahanan pra persidangan yang mengatur syarat untuk melakukan penahanan dengan kriteria yang obyektif dan dapat dipantau (sebelum diberlakukannya KUHAP yang baru);
d. Menghentikan dualisme pengelolaan tempat-tempat penahanan di luar kendali & pengawasan Kementerian Hukum dan HAM;
e. Mendorong sistem informasi yang ada pada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk memuat informasi tentang akses bantuan hukum, laporan dan status pelaksanaan proses peradilan (termasuk pelaksanaan upaya paksa);
f. Melakukan sosialisasi kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian tentang batasan tindak pidana ringan, pentingnya mengefektifkan denda dan mempergunakan mekanisme lain (yang tersedia di KUHAP) selain penggunaan mekanisme penahanan di rumah tahanan;
g. Mendorong Kejaksaan untuk menggunakan mekanisme mediasi penal atau menuntut perkara dengan pidana denda atau pidana bersyarat bagi perkara tertentu;
h. Menyempurnakan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan;

2) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam isu HAM dan Akses Keadilan

Perlu dilakukan upaya sistematis yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di tiap-tiap lembaga penegak hukum untuk memperkuat perspektif akses keadilan dan HAM. Untuk memastikan pelatihan berjalan secara sistemik maka harus diawali dengan menyusun kurikulum yang terintegrasi dalam program pendidikan dan pelatihan, serta memastikan pelaksanaan pelatihan ini sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh lembaga penegak

hukum.

Kegiatan

a. Menyusun modul dan kurikulum pendidikan dan pelatihan HAM dan Akses Keadilan bagi penegak hukum;

b. Mengintegrasikan modul dan kurikulum pendidikan dan pelatihan HAM pada lembaga diklat di masing-masing lembaga penegak hukum;

c. Melaksanakan pelatihan bagi penegak hukum sebagai bagian kurikulum diklat masing-masing lembaga penegak hukum.

3) Memperkuat pelaksanaan sistem peradilan anak

Pasca keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, perlu segera dilakukan langkah-langkah penguatan kelembagaan untuk dapat mengaplikasikan hukum acara yang baru. Pemerintah berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung perlu segera menyusun peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut. Perubahan pola pikir penegak hukum harus dilaksanakan secara sistematis agar prinsip keadilan restoratif dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk itu diperlukan pelatihan polisi, jaksa dan hakim yang dilakukan baik secara terintegrasi untuk mempererat kesamaan pola pikir dan gerak penegak hukum, juga secara terpisah sesuai peran dan fungsi masing-masing penegak hukum. Pelatihan tersebut harus merupakan pelatihan tersertifikasi, dimana hanya penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan yang dapat memegang perkara anak berhadapan dengan hukum. Kapasitas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pendamping anak dalam proses hukum juga perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan hak anak tidak disimpangi dalam proses penegakan hukum.

Kegiatan

a. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diperlukan pada masing-masing lembaga penegak hukum

mengacu pada Peraturan Pemerintah;

b. Melaksanakan pelatihan penegak hukum terintegrasi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM;

c. Membangun sarana prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak sesuai dengan kebutuhan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.

4) Memprioritaskan penanganan dan penyelesaian perkara perempuan berhadapan dengan hukum

Proses penyelesaian sengketa yang dialami perempuan di pengadilan harus memberikan penyelesaian atas suatu permasalahan hukum secara adil (fair), efisien dan efektif. Selain penyelesaian melalui proses peradilan, pengadilan juga seharusnya menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dan menyediakan fasilitas yang diperlukan keluarga dan anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum melalui pelayanan yang terintegrasi dengan pengadilan antara lain program layanan bantuan hukum, program layanan mediasi, program kunjungan monitoring dan program pendidikan dan konseling keluarga. Dalam memeriksa dan memutus majelis hakim sebaiknya didampingi oleh ahli di bidang psikologi dan bidang khusus lainnya yang relevan. Untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan pada perkara perceraian perlu dipertimbangkan pentingnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan untuk memastikan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan oleh para pihak, utamanya untuk memastikan kepentingan anak bisa terlindungi.

Kegiatan

a. Membangun layanan terintegrasi di pengadilan untuk kepentingan perempuan dan anak, yaitu berupa program layanan bantuan hukum, program layanan mediasi, program kunjungan monitoring dan program pendidikan dan konseling keluarga;

b. Menyediakan layanan sidang keliling dan layanan berperkara cuma-cuma *(prodeo)* untuk perkara perceraian untuk menjembatani akses bagi perempuan miskin dan termarginalisasi;

c. Menambah jumlah RPK (Ruang Pelayanan Khusus) sehingga

tersedia pada kantor-kantor kepolisian di tingkat kabupaten/kota;

d. Menyusun modul dan melaksanakan pelatihan pada penegak hukum tentang pembuktian dan penanganan perkara kekerasan seksual.

5) Membangun mekanisme penyelesaian konflik agraria serta perkara dan sengketa pertanahan

Konflik pertanahan dan sumber daya alam (konflik agraria) pada umumnya melibatkan berbagai kepentingan dengan relasi kuasa asimetris. Konflik itu berdampak luas dalam hal jumlah para pihak serta akibat sosial-politik-ekonominya. Untuk itu diperlukan mekanisme penyelesaian yang khusus. Desain yang perlu dikembangkan perlu mengintegrasikan penyelesaian sengketa nonformal dan formal. Upaya hukum pertama harus melibatkan forum penyelesaian sengketa nonlitigasi berupa mediasi, arbitrase ataupun negosiasi melalui forum yang dipilih oleh para pihak. Untuk ini keberadaan sebuah lembaga atu forum yang bersifat independen diperlukan guna memfasilitasi pada pihak menentukan pilihan-pilihan penyelesaian konfliknya. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam forum tersebut maka, forum litigasi melalui pengadilan akan menjadi upaya hukum terakhir. Dalam forum litigasi di pengadilan, hakim di persidangan harus melibatkan informasi dan masukan dari lembaga penyelesaian sengketa yang dihasilkan melalui forum informal yang telah dijalankan.

Penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan pada pengadilan juga perlu disempurnakan dan dibangun mekanisme untuk mempercepat proses dan meningkatkan kepastian hukum. Beberapa hal yang dapat diatur misalnya dengan memberikan kewenangan pada PN untuk membatalkan akta tanah yang terbukti palsu, tanpa harus diajukan lagi ke PTUN; atau mendorong disiplin para hakim untuk menerapkan pre judicial geschiel dimana perkara sengketa tanah yang mengandung aspek pidana dan perdata harus diselesaikan terlebih dahulu pidananya.

Kegiatan

a. Memperkuat mediasi dan model-model penyelesaian sengketa alternatif yang efektif dan terintegrasi antara mekanisme penyelesaian formal dan nonformal;

b. Menyempurnakan kebijakan internal pada Mahkamah Agung untuk perbaikan dan percepatan penyelesaian sengketa perkara tanah;

c. Menyusun kerangka regulasi yang diperlukan untuk implementasi mekanisme penyelesaian konflik agraria yang efektif;

d. Mempersiapkan kerangka kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang efektif.

III.3 STRATEGI 3 MEMPERKUAT AKSES KEADILAN PADA BANTUAN HUKUM

III.3.1 PROGRAM PERBAIKAN KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM YANG MENGAKOMODASI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

Berbagai ketentuan yang mengatur tentang bantuan hukum di tingkat nasional maupun daerah harus berselaras dengan pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga tidak menimbulkan benturan dan multitafsir. Selain itu pada tataran implementasi pelaksanaan layanan bantuan hukum harus mampu menjangkau kelompok rentan dan terpinggirkan antara lain anak, perempuan, difabel dan masyarakat adat, dalam kerangka bantuan hukum bagi kelompok miskin. Selain itu untuk memperluas akses bantuan hukum, maka perlu didorong inisiasi bantuan hukum melalui Peraturan Daerah. Sebelum disahkannya UU Bantuan Hukum beberapa daerah sebenarnya sudah

menginisiasi pemberian bantuan hukum[46] namun inisiasi Perda Bantuan hukum secara lebih luas sangat diperlukan. Sebab, subsidi pendanaan Negara kepada penerima bantuan hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum masih sangat minim.[47] Oleh sebab itu, tambahan dana dalam peraturan daerah harus dilakukan agar keberlangsungan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat dijalankan.

Kegiatan

a. Penyusunan petunjuk pelaksanaan UU Bantuan Hukum yang merumuskan tata cara dan administrasi pemrioritasan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan dan terpinggirkan;

b. Melakukan sinkronisasi aturan antara UU Bantuan Hukum dengan peraturan pelaksanaan dan berbagai inisiatif bantuan hukum pada Kementerian/Lembaga sehingga sesuai dengan tujuan yang termaktub dalam UU Bantuan Hukum;

c. Menyempurnakan sistem pencatatan dan pendataan bantuan hukum untuk memastikan ketersediaan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan mendorong proses monitoring dan evaluasi berbasis data;

d. Mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum yang sejalan dengan isi UU Bantuan Hukum.

---

46 Berdasarkan penelitian sudah ada 10 daerah yang menginisiasi pemberian bantuan hukum seperti, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Pelembang, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar dan Kabupaten Sinjai. Bahkan, pada saat penelitian ini dilakukan, Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kota Palembang telah mengesahkan peraturan daerah tentang pemberian bantuan hukum.

47 Negara saat ini baru mengalokasikan dana sebesar 5 juta rupiah per-perkara yang dihadapi oleh orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

III.3.2 PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS TATA KERJA, ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN, DAN PENGUATAN SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memandatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai penyelenggara bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum ini sendiri masih menemui banyak tantangan yang perlu direspon dan memiliki kelemahan yang harus dibenahi. Pembenahan kelembagaan dari penyelenggaran bantuan hukum harus didasari oleh kebutuhan dasar dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum yang dijalankan sehingga dalam jangka panjang dapat tercapai implementasi bantuan hukum yang di cita-citakan. Permasalahan sulitnya klaim bantuan hukum yang antara lain disebabkan karena sulitnya proses verifikasi dan hambatan dari sistem pertanggungjawaban keuangan negara yang relatif kompleks perlu menjadi prioritas untuk diselesaikan, agar tidak menjadi faktor disinsentive bagi organisasi bantuan hukum untuk mengakses anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh negara.

Kegiatan

b. Melaksanakan kajian *(assessment)* untuk memetakan permasalahan dalam menyelenggarakan bantuan hukum;
c. Melaksanakan kajian *(assessment)* kendala dan hambatan mekanisme dan prosedur pertannggungjawaban dan klaim anggaran bantuan hukum;
d. Menyusun mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban dan klaim anggaran bantuan hukum yang efisien, transparan dan menjamin kepastian waktu;
e. Menyempurnakan mekanisme pertanggungjawaban dan klaim anggaran bantuan hukum;
f. Melaksanakan survei atau kajian untuk menilai kepuasan organisasi bantuan hukum terhadap penyelenggaraan sistem bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

III.3.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS ORGANISASI BANTUAN HUKUM

1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Bantuan Hukum

Prasyarat sebuah organisasi bantuan hukum mampu menyediakan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas adalah apabila OBH memiliki kapasitas kelembagaan yang baik. Kapasitas kelembagaan meliputi kualitas personil (dalam hal ini advokat dan paralegal), administrasi dan tata kerja, manajemen keuangan, dan seterusnya. Meski saat ini proses pengalokasisan, penyaluran dan pelaporan pemberian bantuan hukum telah dirancang dalam peraturan menteri tentang standar pelayanan bantuan hukum akan tetapi ruang terjadinya penyalahgunaan dan kesalahan pelaporan besar masih cukup besar. Untuk itu perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi, pengembangan sistem tata kerja dan sistem keuangan, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan pengunaan anggaran.

OBH juga sebaiknya memiliki standar pelayanan yang disusun oleh lembaga untuk memastikan kualitas pelayanan bantuan hukum. Semakin banyak OBH yang memiliki kapasitas yang baik, maka akan berdampak positif terhadap semakin banyaknya OBH yang berpotensi lulus sertifikasi. Sedangkan bagi OBH yang telah lulus akreditasi juga perlu terus dikembangkan sehingga diharapkan berimplikasi positif pada peningkatan kualitas layanan bantuan hukum oleh OBH-OBH tersebut. Diharapkan minimal adanya sebuah OBH yang terakreditasi di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia agar mempercepat pemerataan keberadaan OBH. Peningkatan kapasitas meliputi ketersediaan sumber daya manusia terutama advokat dan paralegal yang mencukupi untuk wilayah yang menjadi daerah kerja OBH dan semakin maksimalnya pelayanan bantuan hukum kepada pencari keadilan di daerah kerja OBH dengan indikasi adanya pelayanan bantuan hukum sesuai dengan standar layanan baik litigasi maupun non-litigasi.

Kegiatan

a. Menyelenggarakan kajian untuk memetakan kapasitas dan kebutuhan OBH serta menyusun rekomendasi strategi peningkatan kapasitas OBH;

b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan OBH terakreditasi guna peningkatan kualitas dan mutu layanan bantuan hukum dan asistensi untuk mengembangkan sistem administrasi dan keuangan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan yang baik;

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi dan keuangan organisasi bantuan hukum dalam penggunaan anggaran bantuan hukum dari Pemerintah secara berkala;

d. Menyelenggarakan pelatihan bagi advokat dan paralegal OBH;

e. Bekerja sama dengan OBH untuk meningkatkan kapasitas OBH yang ada, atau mendorong pembukaan kantor OBH baru, atau mendorong pembukaan kantor perwakilan OBH pada daerah-daerah yang tidak memiliki OBH yang terverifikasi.

2) Pengembangan sistem penilaian bantuan hukum berbasis kualitas pelayanan

Akses pada bantuan hukum yang berkualitas merupakan tujuan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam kondisi dimana terdapat ketidaseimbangan posisi tawar pencari keadilan yang berasal dari kelompok masyarakat miskin, rentan dan terpinggirkan, maka kualitas layanan bantuan hukum menjadi faktor penentu untuk memastikan akses keadilan dapat tercapai. Oleh karena itu keberadaan standar layanan bantuan hukum berbasis kualitas layanan menjadi sangat penting. Standar layanan ini harus diterapkan oleh organisasi bantuan hukum dan menjadi indikator dalam menilai layanan bantuan hukum. Penilaian kualitas layanan ini dapat berupa penilaian mandiri *(self assessment)* maupun penilaian dari pengguna jasa layanan bantuan

hukum. Penyelenggara bantuan hukum juga perlu membangun sistem pengaduan untuk memastikan berbagai permasalahan layanan bantuan hukum di lapangan dapat dideteksi dan diselesaikan secara responsif.

Kegiatan

a. Membangun sistem penilaian bantuan hukum yang dilakukan dengan:
   - Menyusun desain sistem pengawasan bantuan hukum berbasis kualitas layanan;
   - Menyusun SOP standar kualitas bantuan hukum;
   - Membangun system pengaduan bantuan hukum berbasis teknologi informasi;
   - Menyiapkan sarana dan prasana pengaduan masyarakat;
   - Menyusun system doumentasi pengaduan masyarakat.

b. Menyusun draft revisi Petunjuk Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum;

c. Sosialisasi sistem pengawasan bantuan hukum;

d. Melaksanakan monitoring evaluasi untuk menilai kualitas layanan bantuan hukum;

e. Menyusun parameter untuk mengukur standar kualitas pemberian bantuan hukum berdasarkan jenis kelompok sasaran.

III.3.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HAK-HAK HUKUM DAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM MELALUI SOSIALISASI INFORMASI DAN PENDIDIKAN

Proses peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya terutama terkait dengan hak bantuan hukum merupakan bagian penting dari penciptaan pemberdayaan hukum masyarakat. Karena dengan adanya kesadaran terhadap haknya dan mengetahui serta memahami tempat dan mekanisme untuk dapat mengaksesnya, maka masyarakat dengan sendirinya akan terlibat aktif memanfaatkan layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu baik dari

sisi penawaran (organisasi bantuan hukum) maupun dari sisi penerimaan (penerima layanan bantuan hukum), keduanya perlu dibangun untuk memastikan akses keadilan dapat tercapai.

Kegiatan

a. Penyusunan rencana pendidikan dan kampanye hak-hak hukum masyarakat khususnya terkait dengan hak atas layanan bantuan hukum;

b. Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpingirkan.

c. Mendorong sistem informasi yang ada pada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk memuat informasi tentang akses bantuan hukum, laporan dan status pelaksanaan proses peradilan (termasuk pelaksanaan upaya paksa) – (lihat bagian III.2.4).

III.4 STRATEGI 4 MEMPERKUAT AKSES KEADILAN PADA BIDANG PENGUASAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

III.4.1 PROGRAM PERBAIKAN KERANGKA REGULASI DI BIDANG PERTANAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Perbaikan kerangka regulasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara membangun sistem pemeriksaan peraturan dan rancangan peraturan *(regulatory review)* di bidang pertanahan dan sumber daya alam. Penyempurnaan dilakukan dengan berbasis pada TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dan berperspektif hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kegiatan

a. Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai prinsip, kriteria, indikator dan proses untuk pemeriksaan peraturan dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan sumber daya alam yang berbasis pada TAP MPR Nomor IX/ MPR/2001 dan perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya;

b. Pemetaan peraturan nasional yang perlu dilakukan revisi berdasarkan prinsip, kriteria, indikator TAP MPR Nomor IX/ MPR/2001 dan perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya;

c. Pemetaan terhadap Rencana Aksi terkait pertanahan dan sumber daya alam;

d. Evaluasi capaian setiap rencana aksi hingga 2014;

e. Pemetaan kesesuaian peraturan daerah provinsi dan kabupaten di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pesisir dengan prinsip-prinsip TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dan perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya;

f. Fasilitasi perubahan Perda di provinsi-provinsi yang mewakili masalah pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pesisir (Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat).

III.4.2 PROGRAM PENGUATAN KEPASTIAN HAK DAN AKSES ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM BAGI MASYARAKAT, KHUSUSNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT, BURUH TANI DAN NELAYAN

Penguatan kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat secara umum maupun pada masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan dapat dicapai melalui peningkatan jumlah pengakuan atau pemberian legalitas hak masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat miskin atas tanah dan sumber daya alam oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain itu diperlukan juga perlindungan hukum dan kesejahteraan dan pemulihan lingkungan yang rusak.

Kegiatan

a. Pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang mengandung materi muatan yang jelas dalam hal penentuan kriteria masyarakat hukum adat dan wilayah adat serta bentuk hukum dan proses pengakuannya.

b. Penyusunan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPN dan Menteri Pekerjaan Umum mengenai pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak pihak ketiga dalam pengukuhan kawasan hutan;

c. Pengkajian ulang terhadap penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan yang tidak dilakukan melalui proses penyelesaian hak masyarakat hukum adat dan hak pihak ketiga lain secara tuntas;

d. Fasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun Perda pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya (dalam periode 2015-2019) di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat;

e. Penyusunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai perlindungan keselamatan kerja dan upah layak bagi buruh-buruh perkebunan, termasuk buruh anak dan perempuan di perkebunan;

f. Prioritas penegakan hukum yang menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan (pendekatan multi rezim) untuk pemulihan wilayah-wilayah yang rusak dan tercemar di areal pertambangan yang berizin maupun tak berizin di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara;

g. Perbaikan sistem pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah untuk mengurangi terjadinya konflik-konflik pertanahanan.

III.4.3 PROGRAM PENGALOKASIAN RUANG, TANAH DAN SUMBER DAYA DALAM PERENCANAAN RUANG WILAYAH DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN PESISIR

Pencapaian keadilan dalam pengalokasi ruang, tanah dan sumber daya dalam kebijakan perencanaan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kehutanan, pertambanggan dan pesisir, yang dilakukan dengan cara memperluas wilayah-wilayah yang dimiliki, dimanfaatkan atau dikelola masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat miskin dalam rencana tata ruang daerah, kawasan hutan dan wilayah pertambangan. Secara khusus diperlukan kebijakan yang mampu menyediakan alokasi kawasan perdesaan sebesar 30% dalam periode 2015-2109, pengakuan hutan adat di dalam dan luar kawasan hutan, alokasi 30% hutan negara untuk program pemberdayaan masyarakat, pendataan dan alokasi pemanfaatan wilayah usaha pertambangan rakyat dan pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat lokal, tradisional dan masyarakat hukum adat.

Kegiatan

a. Penyusunan strategi pencapaian luas kawasan perdesaan sebesar 30% hingga tahun 2019 di setiap revisi rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

b. Percepatan pengakuan terhadap hutan adat;

c. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri untuk percepatan pencadangan areal hutan kemasyarakatan dan hutan desa oleh Pemerintah Daerah sebesar 30% dari luas kawasan hutan negara;

d. Penyederhanaan dan percepatan proses pemberian hak pengelolaan hutan desa dan izin hutan kemasyarakatan di kawasan hutan negara;

e. Pengembangan basis data alokasi wilayah usaha pertambangan rakyat di seluruh Indonesia;

f. Pengembangan basis data pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.

III.4.4 PROGRAM PERLINDUNGAN KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK PERTANAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Akses pada keadilan akan terpenuhi jika ada perlindungan keamanan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam serta dan perlindungan negara terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan, anak, dan warga miskin di wilayah konflik-konflik. Untuk tujuan ini maka diperlukan kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik yang tepat dan berjalan efektif menyelesaikan dan mengurangi konflik agraria. Penyelesaian konflik dengan menggunakan mekanisme peradilan tidak selalu dapat digunakan. Karena itu penting diupayakan mekanisme penyelesaian non-judisial. Karena sifat konflik adalah struktural maka keberadaan komite independen menjadi keharusan pula;. Selain itu diperlukan tindakan proaktif aparat kepolisian untuk melindungi perempuan, anak, manula dan warga miskin di wilayah konflik dari tindakan kekerasan.

Kegiatan

a. Penyusunan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Komite Penyelesaian Konflik Agraria;

b. Penyusunan Peraturan Bersama Kapolri dan Ketua Komnas HAM mengenai prosedur perlindungan terhadap kekerasan bagi anak, perempuan, manula dan warga miskin di wilayah-wilayah konflik agraria.

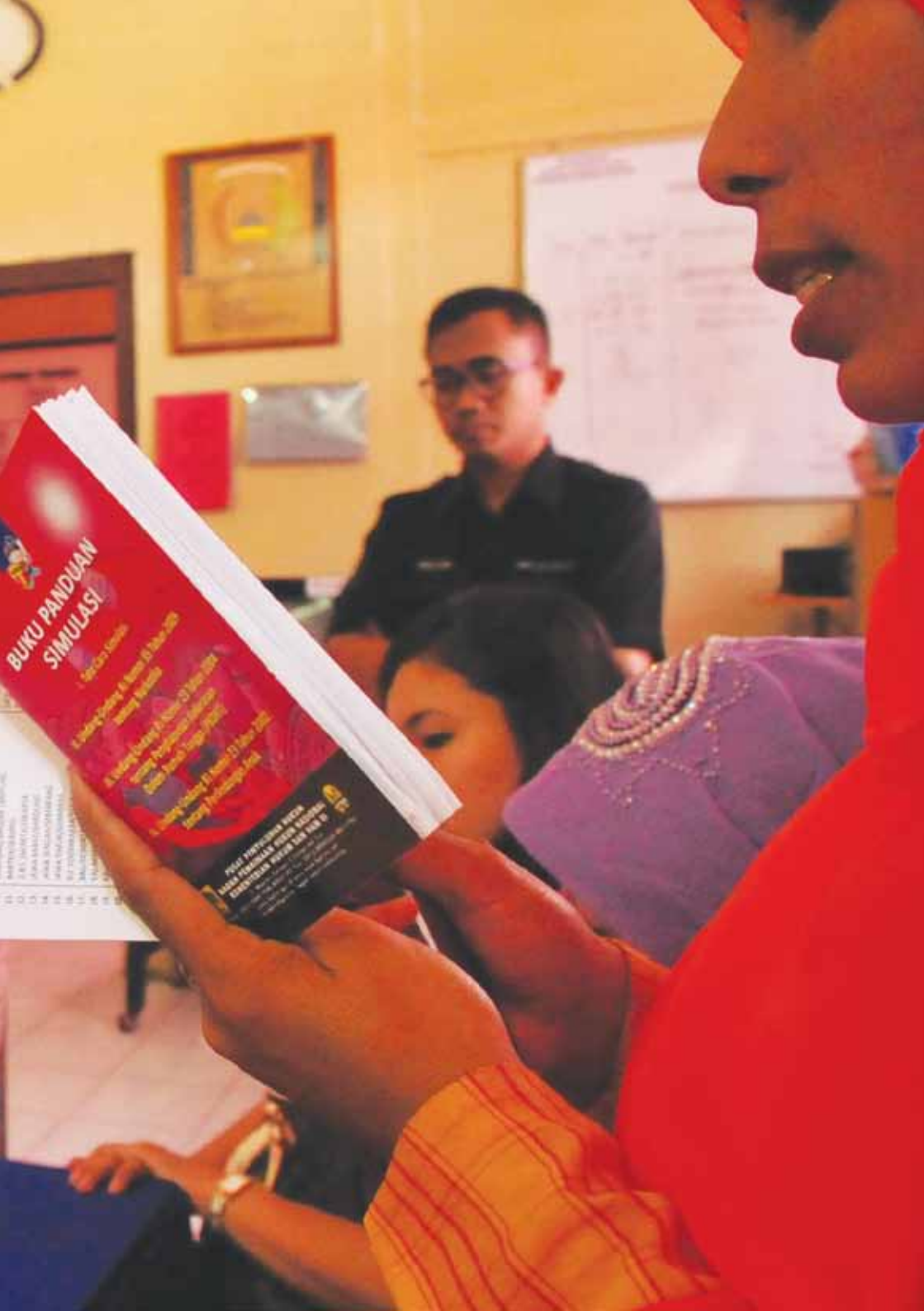
BUKU PANDUAN
SIMULASI

Bab IV
KAIDAH PELAKSANAAN

Kerangka Regulasi	• Harmonisasi, revisi, dan pembentukan berbagai perundangan kunci di bidang akses keadilan antara lain KUHAP, KUHP, UU Perkawinan, UU Ormas, UU adminduk, berbagai peraturan bersama di bidang pertanahan dan SDA
Kerangka Kelembagaan	• Reformasi Birokrasi menuju pada penguatan pelayanan publik • Penguatan Sistem Informasi dan pendataan
Kerangka Pendanaan	• APBN • Mitra Pembangunan dan kontribusi masyarakat

IV.1 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi memberikan panduan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mempercepat proses implementasi SNAK baik di tingkat nasional atau daerah. Sebuah peta jalan bagi perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk tujuan ini. Berikut adalah daftar sementara dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kerangka regulasi bagi pelaksanaan SNAK 2015-2019:

1) Perubahan Undang-undang Hukum Pidana yang memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara khususnya

kelompok marginal seperti anak-anak dan perempuan, orang dengan disabilitas, dan orang yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, dan masyarakat hukum adat; serta antara lain mengatur tentang perubahan batasan tindak pidana ringan, pemutakhiran nilai denda dan pengaturan tentang alternatif pemidanaan selain pidana penjara;

2) Perubahan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga Negara, terjadinya *check & balances* antar lembaga penegak hukum, akuntabilitas dan pengawasan pelaksanaan upaya paksa;

3) Perubahan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang memastikan terjadinya proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan secara cepat, murah, mudah diakses oleh masyarakat dan memberikan penyelesaian yang memuaskan;

4) Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terutama terhadap prasyarat usia minimal menikah bagi mempelai perempuan yaitu 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)) karena tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak (Pasal 1 ayat (1)) yang membatasi usia anak hingga 18 tahun dan penegasan keharusan pencatatan pernikahan oleh Negara selain secara agama;

5) Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Sipil untuk memastikan adanya jaminan bagi organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk dapat berkontribusi secara positif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat;

6) Pembentukan Peraturan Presiden untuk pembentukan Komite Penyelesaian Konflik Agraria;

7) Pembentukan peraturan pelaksanaan untuk UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjamin pelaksanaan diversi, pencegahan, monitoring dan evaluasi;

8) Pembentukan peraturan pelaksanaan untuk UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjamin kewajiban Pemerintah untuk melakukan penjangkauan pada masyarakat, pelayanan penerbitan semua dokumen kependudukan gratis, persyaratan yang mudah, dan peniadaan denda keterlambatan bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan;

9) Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai prinsip, kriteria, indikator dan proses untuk pemeriksaan peraturan dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan sumber daya alam;

10) Pembentukan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPN, Menteri Pekerjaan Umum mengenai pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak pihak ketiga dalam pengukuhan kawasan hutan;

11) Pembentukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai perlindungan keselamatan kerja dan upah layak bagi buruh-buruh perkebunan, termasuk buruh anak dan perempuan di perkebunan;

12) Pembentukan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri untuk percepatan pencadangan areal hutan kemasyarakatan dan hutan desa oleh Pemerintah Daerah sebesar 30% dari luas kawasan hutan negara;

13) Pembentukan Peraturan Kapolri mengenai prosedur perlindungan terhadap kekerasan bagi anak, perempuan, lansia dan warga miskin di wilayah-wilayah konflik agraria.

Selain berbagai peraturan perundangan di atas dengan keikutsertaan Negara Indonesia dalam komitmen mencapai SDGs maka Pemerintah Indonesia perlu menuangkan komitmen tersebut dalam berbagai kebijakan Pemerintah yang memiliki perspektif SDGs, khsususnya Tujuan 16 tersebut di atas. Penerbitan Inpres No. 3/2010 sebagai payung hukum pelaksanan pencapaian MDGs, perlu dilanjutnya dengan penerbitan

aturan serupa, untuk memberikan landasan bagi pencapaian SDGs di Indonesia. Dalam konteks Indonesia penyebutan akses keadilan sebagai salah satu pilar pencapaian SDGs perlu dinyatakan secara eksplisit. Hal ini penting karena pada dasarnya tatanan hukum di Indonesia merupakan hambatan sekaligus solusi bagi pencapaian akses keadilan yang oleh karenanya perlu ditangani secara serius.

Pemerintah telah memiliki agenda yang tertuang dalam Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Oleh karena itu penyiapan kerangka regulasi bagi pelaksanaan SNAK 2015 – 2019 harus memperhatikan tujuan STRANAS Reformasi Regulasi yaitu penyederhanaan dan efektivitas regulasi. Dalam konteks SNAK, utamanya regulasi yang disusun harus memperhatikan kaidah non diskriminasi.

IV.2 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan arahan untuk menjelaskan upaya penataan kelembagaan yang perlu dilakukan, agar pemerintah mendorong pelaksanaan tugas, fungsi dan koordinasi antar lembaga secara tepat, sehingga berkontribusi bagi pencapaian tujuan.

1) Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi pada lembaga penegak hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas lembaga dan personil penegak hukum sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berkualitas. Tujuan akhir dari Reformasi Birokrasi terletak pada kemampuan lembaga penegakan hukum memberikan pelayanan publik yang baik berkontribusi pada pemenuhan akses terhadap keadilan.

SNAK ini harus menjadi katalis untuk mendorong penyusunan peraturan pelaksanaan UU Pelayanan Publik terutama dalam hal pemberian ganti rugi, penyusunan standar dan maklumat pelayanan publik pada lembaga penegak hukum sesuai amanat UU Pelayanan Publik, sosialisasi

standar dan maklumat pelayanan publik secara internal dan eksternal, peningkatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik di lembaga penegak hukum dan monitoring kualitas pelayanan melalui survei pelayanan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam hal penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, diperlukan optimalisasi implementasi standar pelayanan minimum (SPM) untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan penguatan lembaga penyedia layanan pemulihan di tingkat nasional dan daerah. Demikian pula diperlukan peningkatan jumlah polisi wanita untuk ditempatkan di UPPA, peningkatan jumlah jaksa dan hakim perempuan dan program sertifikasi bagi penegak hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan penegak hukum ini peran Ombudsman signifikan. Jumlah kantor perwakilan Ombudsman terutama di tingkat kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Kapasitas Ombudsman pusat dan daerah perlu ditingkatkan. Demikian pula perlu dilaksanakan *systemic review* terhadap pelayanan lembaga penegak hukum dan mengkaitkan dengan perbaikan sistem kelembagaan.

2) Infrastruktur dan sistem informasi untuk mendukung SNAK

Keberadaan infrastruktur dasar dan sistem informasi yan efektif untuk menjamin masyarakat miskin dan terpinggirkan mampu mengakses layanan hukum dan layanan kesejahteraan sosial penting disediakan. Dalam kerangka ini maka infrastruktur dan sistem informasi SNAK akan meliputi namun tidak terbatas pada:

a. Identifikasi, verifikasi dan pendataan sasaran infrastruktur dasar, layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang mencakup indikator-indikator risiko kerentanan selain kemiskinan ekonomi;

b. Pencatatan, pengolahan, analisis, penggunaan dan penyebaran data dan informasi hukum yang dipisahkan menurut tahapan,

status, jenis perkara, dan kebutuhan lain yang relevan; serta data dan informasi akses pada keadilan yang dipisahkan menurut jenis kelamin, kelompok usia dan status sosial ekonomi;

c. Pencatatan perizinan dan penetapan wilayah kelola untuk masyarakat di sektor kehutanan, pertambangan dan pesisir serta pulau-pulau kecil.

d. Percepatan dan perluasan penyediaan infrastruktur untuk memudahkan layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang mengutamakan prinsip non-diskriminatif, keliling dan terpadu bagi masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan/atau daerah terpencil, dengan disabilitas, dan yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan serta nelayan;

e. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada lembaga-lembaga peradilan dan pelayanan publik yang menjamin akses masyarakat dengan disabilitas; dan

f. Pelayanan dan sistem rujukan terpadu dan berkualitas untuk mencegah, menangani dan memulihkan situasi kekerasan, keterlantaran, dan kerentanan lainnya.

3) Koordinasi dan Penguatan Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan SNAK. Oleh karena itu koordinasi kebijakan dan program pembangunan antar tingkatan pemerintahan perlu dipastikan berjalan efektif. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan aspek pembenahan regulasi daerah, penyelesaian konflik, pemberdayaan masyarakat dan perluasan akses masyarakat pada pemenuhan hak dasar penting dikuatkan. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah perlu dilakukan. Demikian pula perlu dipastikan penyediaan anggaran yang

memadai di daerah dengan dukungan yang selaras dari Pemerintah Pusat. Kementerian Dalam Negeri sebagai focal point antara Pemerintah Pusat dan Daerah memegang peran penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan SNAK.

4) Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil

Dalam pelaksanaan SNAK, peran organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi bantuan hukum sangat vital. Baik sebagai mitra bagi Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai jembatan bagi masyarakat rentan dan terpinggirkan untuk menyampaikan aspirasi dan memberdayakan masyarakat dalam menuntut hak-haknya. Dalam pelaksanaan agenda keadilan selama ini, berbagai kelompok masyarakat sipil telah turut ambil bagian untuk membantu Negara di berbagai sektor dan tingkatan, baik di sektor legislasi, di sektor operasional kebijakan, maupun dalam bentuk pendampingan bagi masyarakat. Upaya ini perlu terus didukung oleh Pemerintah melalui penguatan forum-forum partisipasi. Di tingkat nasional, bahkan gerakan bahu membahu antara Pemerintah dan masyarakat sipil terus dikampanyekan, antara lain melalui Open Government Partnership dan baru-baru ini dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana Indonesia mengambil bagian penting di dalamnya.

Untuk itu keterlibatan masyarakat sipil untuk mengawasi dan memberi masukan kritis pada pelaksanaan SNAK juga perlu difasilitas dan dilakukan melalui kerangka kebijakan yang memberikan ruang kebebasan berpendapat, membuka partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan mendorong keberlanjutan lembaga masyarakat sipil. Pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan berbagai permasalahan dalam kerangka regulasi yang berpotensi membatasi ruang-ruang publik untuk berpartisipasi dalam upaya pencapaian agenda keadilan, sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum dan pencapaian keadilan.

IV.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan memuat sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan SNAK yaitu sebagai berikut:

(1) *Pemerintah*. Sumber pendanaan pelaksanaan program akses pada keadilan yang ada saat ini sebagian besar dilakukan melalui skema pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat melalui APBN. Meskipun skema pendanaan pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan efisien, namun potensi APBD untuk memperluas cakupan akses pada keadilan sangat penting. Untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi pemerintah daerah untuk pendanaan melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

(2) *Masyarakat, Mitra Pembangunan dan Swasta*. Sumber pendanaan dari masyarakat, mitra pembangunan dan sektor swasta merupakan potensi pendanaan yang besar meski belum terpetakan dengan maksimal. Sumber-sumber pendanaan tersebut diantaranya berasal dari sumbangan masyarakat berbasis keagamaan (seperti yang dikelola melalui Badan Amil Zakat (Bazis) dan Gereja), hibah luar negeri, program pendanaan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Perseroan Terbatas, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, filantropi, serta surat berharga syariah Negara (SBSN). Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan insiatif kerjasama yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

IV.4 INDIKATOR DAN KERANGKA EVALUASI

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran tata cara evaluasi SNAK untuk menilai capaian, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi. Sebagai panduan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi maka indikator yang dipergunakan dalam SNAK ini adalah indikator *outcome* untuk mengukur sasaran dan program yang telah

dirumuskan. Namun demikian perlu dipahami bahwa pada saat ini keberadaan dan validitas data yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan SNAK masih belum memadai. Apalagi SNAK 2015 – 2019 bermaksud untuk menyasar pada kelompok target yaitu kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan, sehingga diperlukan data terklasifikasi dari Kementerian/Lembaga atau unit penyedia layanan terkait. Pada saat ini keberadaan data terklasifikasi pada Kementerian/Lembaga atau unit penyedia layanan sangat terbatas. Selain itu untuk memastikan keberhasilan SNAK terukur secara obyektif, maka pelaksanaan SNAK berdasarkan pengalaman kelompok target dalam mengakses hak dasar dan hak hukum, agar obyektifitas penilaian dapat dipertahankan.

Berbagai indeks untuk mengukur pembangunan hukum, kepercayaan publik, pelayanan pengadilan, dan seterusnya yang tersedia saat ini sebagian besar adalah indeks atau pengukuran yang disusun oleh lembaga eksternal. Pemerintah perlu mengembangkan indeks Akses Keadilan, yang dapat mengukur keberhasilan SNAK dan akses keadilan secara umum di Indonesia. Namun demikian, Pemerintah juga tetap memperhatikan upaya kolaborasi produktif dengan berbagai mekanisme evaluasi dan monitoring yang tengah dibangun, yang beririsan atau memiliki tujuan serupa dengan SNAK, antara lain melalui Indikator pencapaian SDGs khususnya pada Tujuan 16 yang juga fokus pada isu akses keadilan dan supremasi hukum, indeks anti korupsi, serta indeks penegakan hukum.

Sebelum upaya penyusunan indeks atau alat pengukuran yang tepat dapat diselesaikan, Sekretariat Nasional akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian SNAK 2015 – 2019. Sekretariat Nasional Akses pada Keadilan dibentuk di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan arahan tata kerja sebagai berikut:

1) Sekretariat Nasional akan mengembangkan rencana kerja *(work plan)* tahunan yang merupakan penjabaran sesuai prioritas dari program dan kegiatan SNAK 2015 – 2019;

2) Sekretariat Nasional mengkoordinasi, mengelola dan memantau pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap Kementerian/Lembaga sesuai rencana kerja dengan menggunakan indikator keberhasilan yang terukur dan obyektif, didukung oleh data yang terpercaya *(reliable)*;

3) Sekretariat Nasional mengelola komunikasi dan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan, antara para pemangku kepentingan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat sipil, para ahli dan akademisi, mitra pembangunan serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan SNAK 2015 – 2019;

4) Sekretariat Nasional mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi;

5) Sekretariat Nasional menyelenggarakan kegiatan evaluasi tahunan untuk menilai pencapaian SNAK 2015 – 2019 melalui indeks Akses Keadilan yang dibangun berdasarkan indikator keberhasilan yang telah dirumuskan dalam dokumen SNAK, dan memonitor perkembangan status pencapaian SNAK 2015 – 2019 dari tahun ke tahun;

6) Sekretariat Nasional menyampaikan laporan perkembangan dan memberikan rekomendasi kepada Bappenas, dan selanjutnya kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Pengukuran keberhasilan SNAK yang akan dituangkan dalam indeks atau alat monitoring dan evaluasi akses keadilan dapat dikembangkan dari indikator dalam skema sebagaimana berikut:

Strategi		Sasaran	Indikator
Strategi 1 Memperkuat Akses Keadilan pada Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar	1.1.	Peningkatan akses warga untuk mendapatkan identitas hukum, terutama Akta Kelahiran, Akta Nikah/Buku Nikah/ Akta Cerai, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga	• Rasio jumlah pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran pada kelompok keluarga miskin, terhadap jumlah pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran • Rasio jumlah penduduk yang memiliki dokumen indentitas (KTP dan akta lahir) terhadap jumlah penduduk
	1.2.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan jumlah pelayanan dan sistem rujukan terpadu untuk mencegah, menangani dan memulihkan situasi kekerasan, keterlantaran, dan kerentanan lainnya;	• Prevalensi kekerasan pada perempuan • Prevalensi kekerasan seksual pada perempuan • Prevalensi insiden kekerasan terhadap anak • Persentase laki-laki dan perempuan muda umur 18 – 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. *(SDGs Indicator as of November 2015)*
	1.3.	Peningkatan akses masyarakat dengan kerentanan khusus untuk memperoleh layanan dasar, layanan sosial sementara, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	• Prosentase masyarakat yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk • Prosentase masyarakat yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk • Prosentase masyarakat miskin yang memiliki JPN terhadap jumlah masyarakat miskin
	1.4.	Peningkatan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan serta mengawasi kualitas layanan publik.	• Rasio jumlah laporan pengaduan kepada Ombudsman RepublikIndonesia tentang pelayanan publik dengan laporan yang ditangani

			• Ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat, terpilah dan dapat diakses masyarakat
Strategi 2 Memperkuat Akses Keadilan pada Peradilan dan Penyelesaian Sengketa	1.1.	Peningkatan akses masyarakat pada sistem peradilan yang efektif dan terpercaya;	• Rasio jumlah hakim terhadap jumlah penduduk • Jumlah perkara perdata yang didaftarkan di pengadilan negeri di seluruh Indonesia • Rasio jumlah perkara pada tingkat pertama yang diajukan upaya hukum terhadap jumlah keseluruhan perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama • Rasio jumlah tersangka dan terdakwa yang ditahan pada rumah tahanan, terhadap jumlah seluruh perkara pidana (non lalu lintas) Rasio jumlah conviction • rate pada perkara kekerasan seksual terhadap seluruh jumlah perkara kekerasan seksual yang diajukan di pengadilan Jumlah kekerasan karena • main hakim sendiri Jumlah Kekerasan dalam • Penegakan Hukum
	1.2.	Peningkatan kualitas pelayanan publik lembaga penegak hukum	• Jumlah pengaduan pada lembaga pengawas internal dan eksternal • Rasio pengaduan yang diselesaikan terhadap pengaduan yang ditangani (memenuhi syarat) oleh lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan MA)

	1.3.	Peningkatan efektifitas forum penyelesaian sengketa non formal	• Jumlah Peraturan Daerah yang memberikan pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non formal • Rasio jumlah perkara yang diselesaikan melalui prosedur mediasi di pengadilan tingkat pertama, terhadap jumlah perkara perdata yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama • Rasio jumlah fasilitator desa atau komunitas terhadap jumlah penduduk desa (lihat UU Desa) • Rasio jumlah pengaduan yang diselesaikan unit pengaduan desa terhadap jumlah total pengaduan yang diterima (lihat UU Desa)
	1.4.	Peningkatan efektifitas mekanisme penyelesaian konflik dan sengketa yang berpihak pada perlindungan HAM.	• Rasio jumlah anak tersangka atau terdakwa yang ditahan di rumah • tahanan negara, terhadap jumlah seluruh perkara • dengan terdakwa atau • tersangka anak • Jumlah insiden perkosaan atau Jumlah kekerasan seksual pada perempuan Jumlah kekerasan pada perempuan Jumlah narapidana anak Rasio putusan pengadilan yang memberikan diversi dalam perkara tindak pidana dengan terdakwa anak, terhadap jumlah seluruh putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana dengan terdakwa anak

Strategi 3 Memperkuat Akses Keadilan pada Bantuan Hukum	a.	Peningkatan akses masyarakat miskin yang dapat memperoleh bantuan hukum	• Rasio jumlah penerima manfaat bantuan hukum terhadap jumlah permintaan bantuan hukum yang masuk (dan memenuhi syarat) terhadap jumlah penduduk • Jumlah masyarakat tidak mampu yang mengakses layanan perkara probono di pengadilan
	b.	Peningkatan akses kelompok rentan termasuk anak, perempuan, difabel dan kelompok rentan yang dapat mengakses bantuan hukum	• Rasio jumlah terdakwa dan tersangka yang mendapat pendampingan hukum dalam perkara pidana di tingkat penyidikan, terhadap jumlah seluruh perkara pidana di tahap penyidikan pada Kepolisian • Rasio jumlah terdakwa yang mendapat pendampingan hukum dalam perkara pidana di tingkat penuntutan, terhadap jumlah seluruh perkara pidana di tahap penuntutan pada Kepolisian • Rasio jumlah terdakwa dan tersangka yang mendapat pendampingan hukum dalam perkara pidana di pengadilan, terhadap jumlah keseluruhan perkara pidana yang didaftarkan di pengadilan • Rasio jumlah anak yang mendapat bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum (sebagai korban, saksi, tersangka dan terdakwa), terhadap jumlah penerima bantuan hukum
	c	Peningkatan kualitas tata kerja dan administrasi	• Rasio angka penyerapan anggaran bantuan hukum terhadap

		penyelenggaraan bantuan hukum dan tersedianya informasi bantuan hukum yang lengkap dan mudah diakses	anggaran bantuan hukum secara keseluruhan • Rasio jumlah penerima bantuan hukum terhadap jumlah permintaan bantuan hukum
	d.	Peningkatan sebaran organisasi bantuan hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum cuma-cuma	• Rasio jumlah OBH yang memperoleh akreditasi • Rasio jumlah pengacara terhadap jumlah penduduk
Strategi 4 Memperkuat Akses Keadilan pada Bidang Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	4.1.	Perbaikan kualitas kerangka regulasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam	• Jumlah konflik agraria • Jumlah konflik sumber daya • Pengaduan pelanggaran HAM dalam konflik agrarian • Jumlah perkara sengketa tanah berbasis kepemilikan hak
	4.2.	Peningkatan kuantitas pengakuan hukum dan kualitas perlindungan hukum bagi kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan	
	4.3.	Peningkatan luas alokasi ruang, tanah dan sumber daya bagi masyarakat dalam kebijakan perencanaan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kehutanan, pertambangan dan pesisir	
	4.4.	Penurunan tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM terutama terhadap perempuan, anak, dan warga miskin di wilayah konflik-konflik pertanahan dan sumber daya alam (konflik agraria).	

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Bappenas), DFAT (AIPJ), PUSKAPA, PEKKA (2014). *Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia: Studi dasar tentang Identitas Hukum*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal – Bappenas (2009), Buku 1 dan Buku 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014, Bappenas.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – Bappenas (2014), Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 bidang Pembangunan Hukum Nasional, Bappenas.

Catatan Akhir Tahun (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2012.

Commission on Legal Empowerment of the Poor dan UNDP (2008). *Making the Law Work for Everyone*.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2014), *Penetapan Kawasan Hutan: Menuju kawasan hutan Indonesia yang mantap*

Feeney, T. dan Boyden, J (2003). *Children and Poverty Shaping a Response to Poverty: A conceptual overview and implications for responding to children living in poverty.* CCF.

Laporan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka Dunia *(High-Level Panel of Eminent Persons)* untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 (2013).

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (2010), Survei Bantuan Hukum, LeIP.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (2010), Konsep Ideal Peradilan Indonesia, LeIP.

Mahkamah Agung RI dan AusAID, (2010), Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: *Sebuah laporan penelitian tentang akses dan kesetaraan pada pengadilan negeri dan pengadilan agama di IndonesiatTahun 2007-2009*. Marganingrum, D. dan Noviardi, R.

(2010), "Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di P.T. Berau Coal, Kalimantan Timur". Dalam: *Riset Geologi dan Pertambangan* 20 (1): 11-2.

Mahkamah Agung RI (2010), Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PEKKA-SMERU-AusAID (2011). *Survei Rumah Tangga Perempuan Kepala Rumah Tangga*. AusAID.

Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan (HuMa, Epistema Institute, KPA, WALHI, JKPP, Yayasan Silvagama, AMAN, JATAM, Sawit Watch, ICEL, FKKM, PUSAKA, ICW, PIL-Net, ELSAM, JIKALAHARI Riau).

Petisi Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria kepada Presiden R.I.

Rahmadi, T. (2013), Materi presentasi dalam lokakarya internasional mediasi dengan tema: Perkembangan Mediasi di Indonesia, Jepang dan Australia Masa Kini Menuju Masa Depan" Pengadilan Negeri Cibinong, 21 Agustus 2013.

Safitri, M.A. (2014), *Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam dan Persoalan Tata Kelola serta Kelembagaannya*. Makalah tidak diterbitkan.

Sriyana et all (2012), Potret Penahanan Pra Persidangan di Indonesia: Studi tentang Potret Penahanan Pra Persidangan dalam Teori dan Praktik, ICJR.

SMERU-UNICEF (2012). Child Poverty Study in Indonesia. UNICEF Indonesia.

UNDP (2006). Justice for All?: An assessment on access to justice in five provinces of Indonesia. Report.

UNDP (2013), Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ 2012.

UNICEF (2006). Child Protection, the MDGs and the Millennium Declaration. http://www.unicef.org/protection/files/MDG.pdf

UNICEF East Asia and Pacific (2008). Child Protection Programme Strategy: Toolkit.

Van Huis, S. (2011), "Rethinking the Implementation of Child Support Decisions

Post-divorce Rights and Access to the Islamic Court in Cianjur, Indonesia", Law, Sosial Justice and Global Development (an Electronic Journal).

Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di P.T. Berau Coal, Kalimantan Timur". Dalam: *Riset Geologi dan Pertambangan* 20 (1): 11-2.

Mahkamah Agung RI (2010), Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PEKKA-SMERU-AusAID (2011). *Survei Rumah Tangga Perempuan Kepala Rumah Tangga*. AusAID.

Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan (HuMa, Epistema Institute, KPA, WALHI, JKPP, Yayasan Silvagama, AMAN, JATAM, Sawit Watch, ICEL, FKKM, PUSAKA, ICW, PIL-Net, ELSAM, JIKALAHARI Riau).

Petisi Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria kepada Presiden R.I.

Rahmadi, T. (2013), Materi presentasi dalam lokakarya internasional mediasi dengan tema: Perkembangan Mediasi di Indonesia, Jepang dan Australia Masa Kini Menuju Masa Depan" Pengadilan Negeri Cibinong, 21 Agustus 2013.

Safitri, M.A. (2014), *Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam dan Persoalan Tata Kelola serta Kelembagaannya*. Makalah tidak diterbitkan.

Sriyana et all (2012), Potret Penahanan Pra Persidangan di Indonesia: Studi tentang Potret Penahanan Pra Persidangan dalam Teori dan Praktik, ICJR.

SMERU-UNICEF (2012). *Child Poverty Study in Indonesia*. UNICEF Indonesia.

UNDP (2006). *Justice for All?: An assessment on access to justice in five provinces of Indonesia*. Report.

UNDP (2013), *Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ 2012*.

UNICEF (2006). Child Protection, the MDGs and the Millennium Declaration. http://www.unicef.org/protection/files/MDG.pdf

UNICEF East Asia and Pacific (2008). *Child Protection Programme Strategy:* Toolkit.

Van Huis, S. (2011), "Rethinking the Implementation of Child Support Decisions

Post-divorce Rights and Access to the Islamic Court in Cianjur, Indonesia", Law, Sosial Justice and Global Development (an Electronic Journal).

UNICEF *East Asia and Pacific (2008). Child Protection Programme* Strategy: Toolkit.

Van Huis, S. (2011), *"Rethinking the Implementation of Child Support Decisions*

Post-divorce Rights and Access to the Islamic Court in Cianjur, Indonesia", Law, Sosial Justice and Global Development (an Electronic Journal).